

**EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN DI KABUPATEN
POLEWALI MANDAR (STUDY KASUS
PENGADILAN AGAMA POLEWALI)**



Tesis Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Keluarga Islam Pada
Program Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh

RISWAN

NIM: 19.0221.004

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
PASCASARJANA
TAHUN 2021**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN DI KABUPATEN
POLEWALI MANDAR (STUDY KASUS
PENGADILAN AGAMA POLEWALI)**



Tesis Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Akhir Sebagai Tahap Memperoleh
Gelar Magister Hukum Keluarga Islam Pada
Program Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh

RISWAN

NIM: 19.0221.004

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
PASCASARJANA
TAHUN 2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riswan

Nim : 19.0221.004


Tempat/Tgl. Lahir : Manding, 15 Maret 1993

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis :Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar (Study Kasus Pengadilan Agama Polewali)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini merupakan hasil karya penulis sendiri. Tesis ini, sepanjang pengetahuan penulis, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiasi, yang dibuat orang lain, maka tesis ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 09 Februari 2021
Mahasiswa



Riswan
19.0221.004

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar (Study Kasus Pengadilan Agama Polewali) ”, yang disusun oleh Saudara/i “Riswan”, Nim 19.0221.004, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Tutup/Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 01 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam program studi Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana IAIN Parepare.

KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI:

1. Dr. Hannani, M.Ag. (.....)

SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI:

1. Dr. Rahmawati, M.Ag (.....)

PENGUJI UTAMA:

1. Dr. H. Sudirman L, M.H (.....)

2. Dr. Zainal Said, M.H (.....)

Parepare, Februari 2022

Diketahui Oleh
Direktur Pascasarjana

IAIN Parepare



Dr. H. Mahsyar, M. Ag
Nip : 19621231 199003 1 032

KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن هلا بسم

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah, nikmat iman, ilmu, hidayat dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Magister Ekonomi Syariah” Institut Agama Islam Parepare.

Penulis menyadari dengan keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terimakasih yang mendalam kepada kedua orangtua penulis yaitu Alm. Ayahanda Naslim Natsir dan Ibunda Masriana, yang senantiasa mendukung, membantu, mengasihi serta sabar dan selalu mengirimkan do'a yang tulus buat penulis sehingga tugas akademik dapat selesai tepat pada waktunya. Selain itu, peneliti ingin pula mengucapkan terimah kasih terkhusus kepada Bapak Dr. Hannani, M.Ag selaku pembimbing Utama dan Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag selaku Pembimbing Pendamping, Atas segala bimbingan, arahan, bantuan dan penyampaian saran yang tak bosan-bosanya memberikan bimbingan dan arahan serta kritik demi kelancaran dalam penyusunan tesis ini, dengan memberikan nasehat, motivasi, masukan dan saran kepada penulis. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare dalam setiap kebijakanya menjadikan IAIN Parepare lebih baik dan menjadi tempat menimba ilmu yang aman, nyaman, dan sangat menunjang studi penulis.
2. Dr. St. Jamilah Amin, M.Ag., Dr. H. Sudirman L, M.H. dan Dr. Mahmud Saleh, M.Pd. yang masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh Studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.

3. Dr. H. Mahsyar, M.Ag. selaku Direktur PPs IAIN Parepare, yang telah memberi layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
4. Dr. H. Sudirman L, M.H., dan Dr. Zaenal Said, M.H. masing-masing sebagai penguji I dan II, dengan tulus membimbing dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses seminar penelitian hingga dapat menyelesaikan tahap-tahap dalam memperoleh gelar magister.
5. Pimpinan dan Pustakawan IAIN Parepare yang telah memberikan layanan prima kepada penulis dalam pencarian referensi dan bahan bacaan yang dibutuhkan dalam penelitian Tesis.
6. Segenap pegawai administrasi PPs IAIN Parepare yang telah memberikan layanan prima kepada penulis mulai awal sampai penyelesaian studi magister.
7. Dan Kedua orang tua tercinta serta Kepada seluruh guru, teman, saudara, dan seperjuangan penulis yang tidak sempat disebut namanya satu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga Allah SWT., senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi program magister pada pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah Tesis ini bermanfaat.

Parepare, 09 Februari 2022

Penyusun,



Riswan

19.0221.004

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	xix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Garis Besar Isi	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian yang Relevan	12
B. Analisa Teoritis Subjek	17
C. Bagang Kerangka Teoritis Penelitian	40
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	41
B. Paradigma Penelitian	42

C. Sumber Data Penelitian	43
D. Waktu dan Lokasi Penelitian	43
E. Instrumen Penelitian.....	43
F. Tahap Pengumpulan Data.....	44
G. Teknik Pengumpulan Data	44
H. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	46
I. Teknik Pengujian Keabsahan Data	47
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bagaimana Problematika dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali Pasca Berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019	48
B. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Polewali	59
C. Efektivitas Penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Polewali	75
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	100
B. Saran	102
 DAFTA PUSTAKA	 103
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

1. Data Perkara Dispensasi Kawin PAPolewali	51
2. Jumlah Dispensasi Yang disidangkan di PA Polewali.....	51
3. Pedoman Wawancara	107



DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Teoritis Penelitian.....	40
2. Dokumentasi Wawancara.....	111
3. Laporan Perkara Dispensasi	114
4. Izin Penelitian.....	118



PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengantitik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Esdan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es(dengantitik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De(dengantitik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te(dengantitik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengantitik di bawah)
ع	‘Ain	‘	ApostrofTerbalik
غ	Ga	G	Ge

ف	Fa	F	f
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ◌ِ	Fathah danya	Ai	A dan I
◌َ◌ِ◌ُ	Fathah danwau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ *kaifa*

هَؤُلَاءِ *haul*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ - اِ - اِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dangaris di atas
يِ	Kasrahnya	Ī	i dangaris di atas
وُ - وِ	Dammah dan wau	Ū	u dangaris di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

مُوتَ : *ymūtu*

4. TaMarbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*
 مَدِينَةُ الْفَضِيلَةِ : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonanganda) yang diberitanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
 الْحَجُّ : *al-ḥajj*
 نُعْمٌ : *nu''ima*
 أَدْوُنٌ : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan 'Aliyyatau 'Aly)
 أَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukanasy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukanaz-zalزالah)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

مُرُون	: <i>murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>amirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazimdigunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *tamarbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf Adari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illārasūl

Inna awwalabaitinwuḍi‘alinnāsilallaḏībiBakkatamubāraḑan

Syahru Ramaḑān al-laḏī unḑila fiḥ al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munḑiz min al-Ḍalāl

Abstrak

Nama : Riswan
Nim : 19.0221.004
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Di Kabupaten Polewali Mandar (Study Kasus
Pengadilan Agama Polewali

Pernikahan dini merupakan pernikahan dibawah umur yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yang salah satu mempelainya belum memenuhi batas usia untuk menikah. Pada bulan November 2019, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 mengalami revisi menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Yang membahas mengenai batas usia pernikahan, awalnya 16 tahun untuk perempuan diubah menjadi 19 tahun. Di Indonesia terdapat aturan dispensasi nikah yaitu pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas usia pernikahan yang disebabkan hal-hal tertentu berdasarkan atas persetujuan calon mempelai.

Dalam penelitian ini membahas bagaimana Problematika dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali Pasca berlakunya Undang-undang 16 Tahun 2019 dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali serta bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Polewali.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara hakim Pengadilan Agama Polewali serta menganalisis data dispensasi nikah tahun 2019 sampai 2021 Pengadilan Agama Polewali. Sedangkan metode pengolahan data peneliti melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian dalam penelitian ini Pasal 7 Undang-Undang No 16 tahun 2019 terdiri dari 2 ayat. Ayat 1 menjelaskan tentang peraturan batas usia minimal seseorang dapat melakukan pernikahan sedangkan ayat 2 berisi tentangantisipasi apabila terjadi penyimpangan terhadap ayat 1. Jika dianalisis dari teori efektivitas hukum, maka penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin kurang efektif berlaku di masyarakat Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini di dukung oleh data perkara yang masuk menunjukkan tingginya angka permohonan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali.

Kata Kunci : *Efektivitas, Dispensasi Kawin, Batas Usia, Perkawinan*

ABSTRACT

Name : Riswan
 NIM : 19.0221.004
 Title : The Effectiveness of the Implementation of Law No. 16 of 2019 Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage in Polewali Mandar Regency (Case Study of the Polewali Religious Court)

Early marriage is an underage marriage carried out by a husband and wife which one of them has not met the age limit for marriage. In November 2019, the Marriage Law Number 1 of 1974 chapter 7 was revised to become Law Number 16 of 2019. Regarding the age limit for marriage, initially 16 years old for woman was changed to 19 years old. In Indonesia, there is a marriage dispensation rule which is the granting of the right to a person to marry even though his age has not reached the age limit for marriage due to certain things based on the approval of the prospective bride.

This study discussed how the problems of the marriage dispensation in the Polewali Religious Court after the enactment of Law 16 of 2019 and how the judge's considerations in deciding the case of the marriage dispensation at the Polewali Religious Court and how the effectiveness of the application of Law No. 16 of 2019 at the Polewali Religious Court.

This study used a type of empirical juridical research with a qualitative descriptive approach with the method of collecting interview data from Polewali Religious Court judges and analyzing marriage dispensation data from 2019 to 2021 in Polewali Religious Court. While the research method of data processing applied the stages of data examination, classification, analysis and conclusions.

The results of the study of Chapter 7 of Law No. 16 of 2019 consisted of 2 paragraphs. Paragraph 1 explained the regulation of the minimum age limit for a person to be able to marry, while the second paragraph contained anticipation in case of deviation from paragraph 1. If analyzed from the theory of legal effectiveness, then the application of Law No. 16 of 2019 on dispensation for marriage was less effective in the Regency community of Polewali Mandar. This was supported by incoming case data showing the high number of applications for marriage dispensation cases at the Polewali Religious Court.

Keywords: *Effectiveness, Marriage Dispensation, Age Limit, Marriage*



تجريد البحث

الإسم : ريزوان
رقم التسجيل : ٤٠٠.١٢٢٠٩١ :
موضوع الرسالة : فعالية تطبيق القانون رقم ٦١ لسنة ٩١٠٢ بتعديلات القانون رقم ١ لسنة ٤٧٩١ بشأن الزواج في بوليوالي مندار ريجنسي (دراسة حالة لمحكمة بوليوالي الدينية)

الزواج المبكر هو زواج دون السن القانونية يقوم به الزوج والزوجة، أحدهما لم يستوف الحد الأدنى لسن الزواج في نوفمبر ٩١٠٢، تم تعديل المادة ٧ من قانون الزواج رقم ١ لعام ٤٧٩١ ليصبح القانون رقم ٦١ لعام ٩١٠٢. والذي يناقش الحد الأدنى لسن الزواج، في الأصل ٦١ عامًا بالنسبة للنساء تغيرت إلى ٩١ عامًا. في إندونيسيا، توجد قاعدة إعفاء للزواج، وهي منح حق الزواج لشخص ما على الرغم من أن عمره لم يصل إلى الحد الأدنى لسن الزواج بسبب بعض الأمور التي تستند إلى موافقة العروس المرتقبة.

تناقش هذه الدراسة كيفية إشكاليات إبراء الذمة في محكمة بوليوالي الدينية بعد سن القانون رقم ٦١ لسنة ٩١٠٢. وكيف نظر القضاة في الفصل في قضية إعفاء الزواج في محكمة بوليوالي الدينية ومدى فعالية تنفيذ القانون رقم ٦١ لعام ٩١٠٢ في محكمة بوليوالي الدينية

تستخدم هذه الدراسة نوعًا من البحث القانوني التجريبي مع نصح وصفي نوعي مع طريقة جمع بيانات المقابلة لقضاة محكمة بوليوالي الدينية وتحليل بيانات إعفاء الزواج

من ٩١٠٢ إلى محكمة بوليوالي الدينية ١٢٠٢ بينما طريقة البحث في معالجة البيانات عبر مراحل فحص البيانات وتصنيفها وتحليلها واستنتاجاتها.

تتكون نتائج البحث في هذه الدراسة المادة ٧ من القانون رقم ٦١ لسنة ٩١٠٢ من فقرتين توضح الفقرة ١ الحد الأدنى لسن الزواج بينما تحتوي الفقرة ٢ على توقع في حالة الانحراف عن الفقرة ١. إذا تم تحليلها من نظرية الفعالية القانونية، فإن تطبيق القانون رقم ٦١ لعام ٩١٠٢ بشأن إعفاء الزواج يكون أقل فعالية في مجتمع بوليوالي مندار ريجنسي ويدعم ذلك بيانات الحالة الواردة التي تظهر العدد الكبير من الطلبات المقدمة لقضايا إعفاء الزواج في محكمة بوليوالي الدينية.

الكلمات الرئيسية : فعالية، إعفاء الزوج، حد سن الزواج.

إتفق عليها :

رئيس مركز اللغة
 * LANGUAGE CENTER * BOWEN
 * STATE OF ISLAMIC INSTITUTE *
 Angali Selle

PAREPARE

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dalam membentuk keluarga yang sakinah ma waddatawwarahma perkawinan harus didasari dari cinta yang bernuansa islamiyah dengan memperkuat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitupula perkawinan yang dilakukan merupakan suatu yang sangat penting karena dengan adanya ikatan perkawinan akan mengakibatkan keseimbangan hidup seseorang baik secara jasmani, rohani, maupun dari segi sosial. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi setiap makhluk-Nya untuk berkembang biak serta melestarikan hidupnya¹.

Setiap manusia perkawinan adalah satu hal yang penting sebab perkawinan merupakan gerbang menuju terbentuknya sebuah unit keluarga kecil yang biasa dikenal dengan sebutan keluarga, sebab ia merupakan fitrah manusia. Sebab Allah SWT., telah menciptakan manusia berpasang-pasangan seperti yang terdapat dalam firmanNya di dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹Tihami dkk, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 6

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir.”²

Adapun pengertian perkawinan menurut Undang-undang. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Umumnya perkawinan melibatkan kedua belah pihak keluarga, namun yang lebih dominan dalam menentukan perannya serta menentukan arah dan tujuan perkawinan itu adalah pasangan suami istri. Kehidupan dalam rumah tangga berjalan sangat dinamis. Sebuah keluarga tidak satupun yang perjalanannya harus sesuai keinginan, tanpa adanya sebuah problematika yang senantiasa berubah. Kemampuan sebuah keluarga dalam menjalani rumah tangga ditentukan oleh kematangan suami dan istrinya.⁴

Beberapa tahun terakhir ini sangat banyak didapati terjadinya praktek pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur. Pernikahan dini adalah pernikahan dibawah umur yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yang salah satu diantara mempelainya belum memenuhi batas usia untuk menikah.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1992), h. 406

³Undang-undan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴Andi Syamsu Alam, *“Usia Ideal Memenuhi Usia Perkawinan”* (Jakarta: Kencana Mas Publishi

Di Indonesia sendiri dikenal dengan adanya dispensasi kawin, yaitu pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas usia pernikahan yang disebabkan karena hal-hal tertentu. Pernikahan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Apalagi seorang calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun, atau calon istri belum mencapai umur 19 tahun, maka harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Permohonan perkara dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai 19 tahun bagi calon suami istri yang diajukan oleh kedua orang tua pria atau pun wanita kepada Pengadilan Agama tempat tinggalnya.⁵

Hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia dikodifikasikan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) bahwa : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Apabila belum mencapai umur untuk melangsungkan pernikahan maka diperlukan dispensasi dari pengadilan agama sesuai yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang perkawinan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.⁶

⁵Mohd. Idris Ramulyo, “*Hukum Perkawinan Islam Analisis UU No. 1 tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 183.

⁶Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Mengenai peraturan dispensasi kawin di Indonesia telah diatur secara khusus di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung ini memberikan arahan baru dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin di pengadilan. Pada Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa:

“Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”.⁷

Berdasarkan peraturan tersebut dapat dipahami, bahwa apabila terdapat beberapa hal penyimpangan mengenai usia perkawinan bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan akan tetapi belum mencapai batas minimal usia perkawinan, maka harus mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan tingkat pertama oleh orang tua/wali dari calon mempelai yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut, melalui proses hukum yang dilaksanakan di pengadilan tingkat pertama tersebut kemudian keluar produk hukumnya, apabila diberi izin maka kedua mempelai dapat melaksanakan perkawinan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 68 disebutkan bahwa:

“Pegawai Pencatat Perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8,

nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489).

Pasal 9, Pasal 10 atau Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan”.⁸

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin tersebut telah menetapkan beberapa konsep dasar hukum acara pemeriksaan permohonan dispensasi kawin dimana belum pernah ditetapkan sebelumnya. Substansi Perma ini membahas prosedur perkara dispensasi kawin yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum, mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan, penyelesaian perkara, hingga upaya hukum.⁹

Peraturan Mahkamah Agung ini memberikan arahan baru sebagai pedoman mengenai dispensasi kawin yang sudah kita ketahui bahwa saat ini di Indonesia sudah darurat perkawinan dini. Perkawinan dini berarti perkawinan yang dilaksanakan sebelum mencapai batas usia diperbolehkannya untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Dampak dari sebuah perkawinan dini ini sangat kurang baik khususnya bagi perempuan, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 tahun 2019 yang menjadi titik fokus penambahan mengenai batasan minimal usia perkawinan adalah bagi perempuan, karena seorang perempuan dari segi fisik, psikis, dan kesehatan harus sudah siap karena perempuan akan mengalami yang namanya kehamilan, dan menjadi seorang ibu, disini kesiapan perempuan harus benar-benar sudah dewasa dan

⁸Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, hlm. 28

⁹Sugiri Permana dan Ahmad Zaenal Fanani, *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Kajian Atas Norma Dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU No. 16 Tahun 2019*, (Surabaya, 2019), hlm. 3

matang, sama halnya dengan laki-laki yang bermaksud untuk melangsungkan sebuah perkawinan harus sudah dewasa, tolak ukur kedewasaan tersebut yaitu salah satunya dilihat dari segi usia.

Setelah mempelajari mengenai Perma Nomor 5 Tahun 2019, yang peneliti ketahui bahwa di dalam ketentuan tersebut mengenai pemeriksaan dispensasi kawin sangat memperhatikan faktor untuk kepentingan si anak sebagai calon mempelai, dan hakim dituntut untuk lebih memperhatikan pertimbangan dalam memberikan penetapan pengadilan tersebut.

Kematangan emosional, biologis serta psikologis calon mempelai merupakan salah satu prinsip yang digunakan oleh Undang-Undang Perkawinan, karena perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia dan suci yaitu membentuk keluarga sakinah serta mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholehah. Perkawinan yang dilangsungkan pada usia yang masih sangat muda atau dibawah umur dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang baik, karena kurangnya pengetahuan calon mempelai mengenai bagaimana cara pengasuhan anak sehingga anak akan tumbuh dan berkembang dengan pola asuh anak yang kurang maksimal. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak sesuai syarat usia minimal bolehnya menikah harus diminimalisir sekecil mungkin untuk mencegah terjadinya kekhawatiran-kekhawatiran tersebut.¹⁰

Adapun hal terkait dispensasi kawin masih bisa dilakukan tetapi hanya bisa melalui pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa permohonan dispensasi lebih dipersulit sebagai upaya untuk meminimalisir praktik perkawinan bawah

¹⁰Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 144.

umur di Indonesia. Fakta yang terjadi di masyarakat menunjukkan kontradiktif dari tujuan semula, dimana hal ini terlihat pada banyaknya masyarakat yang melakukan permohonan dispensasi kawin sekalipun harus dilakukan melalui pengadilan. Peningkatan permohonan dispensasi kawin tersebut sangat signifikan, sehingga akan menjadi hambatan untuk mewujudkan upaya meminimalisir praktik perkawinan bawah umur di Indonesia.

Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sampai saat ini masih dijumpai beberapa praktik dari pernikahan dini, sehingga menyebabkan tingginya angka dispensasi nikah. Padahal saat itu batas usia pernikahan untuk perempuan masih 16 tahun pada saat tahun 2019 ada 81 perkara, karena adanya perubahan batas usia kawin pada November 2019, pada saat tahun 2020 hingga bulan Mei mengalami kenaikan menjadi 173 perkara.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, melihat adanya permasalahan mengenai pernikahan dibawah umur yang berdampak pada meningkatnya permohonan perkara dispensasi di Pengadilan Agama Polewali. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Polewali Mandar (Study Kasus Pengadilan Agama Polewali).”

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

¹¹Laporan Diputus tahun 2019-2020 Pengadilan Agama Polewali

Fokus penelitian ini mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan mengenai Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin Di Kabupaten Polewali Mandar sehingga peneliti tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Disamping itu juga fokus penelitian ini merupakan batas ruang dalam pengembangan penelitian supaya penelitian yang dilakukan tidak terlaksana dengan sia-sia karna ketidak jelasan dalam pengembangan pembahasan.

Dengan demikian fokus dari penelitian ini adalah membahas efektifitas penerapan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Pernikahan di Bawah Umur di Kabupaten Polewali Mandar (Study Kasus Pengadilan Agama Polewali).

2. Deskripsi Fokus

Menberikan pemahaman yang jelas mengenai pembahasan tesis ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul tesis ini dalam memecahkan masalah dengan langkah mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis dalam suatu objek permasalahan mengenai Bagaimana Problematika dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali. Kemudian bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama dan bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali dari sudut pandang penulis yang didasarkan hasil penelitian yuridis empiris dan telaah pustaka yang menunjang (Studi literatur).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Problematika dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara dispensasi Kawin di Pengadilan Agama?
3. Bagaimana Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkara Dipensi Kawin di Pengadilan Agama Polewali?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui Problematika Dispensasi Kawin Di Kabupaten Polewali Mandar Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- b. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara dispensasi Kawin di Pengadilan Agama.
- c. Untuk Mengetahui Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkara Dipensi Kawin di Pengadilan Agama Polewali

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai:

1. Kepentingan ilmiah, diharapkan berguna sebagai bahan telaahan untuk dicermati dan didiskusikan lebih lanjut demi mengembangkan pengetahuan mengenai efektifitas perubahan batas usia perkawinan.

2. Sebagai bahan referensi untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang batas usia perkawinan.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran mengenai efektifitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.
- 2) Meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat khususnya tentang mengenai efektifitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

E. Garis Besar Isi Tesis

Tesis ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian penutup, berikut uraian garis besar isi tesis, yaitu:

Bagian pengantar yaitu halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran.

1. BAB I: Berisi pendahuluan, yang didalamnya dicantumkan penjelasan secara singkat atau gambaran awal mengenai penelitian. Dan didalam pendahuluan berisi latar belakang permasalahan yang menjelaskan kegelisahan akademik mengenai Undang-undang tentang batas usia menikah yang perempuan dan laki-laki dijadikan dalam umur yang sama. Rumusan masalah yang berisi mengenai Bagaimana efektifitas penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar dan Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Polewali Mandar. Tujuan penelitian menjelaskan tujuan dari rumusan

masalah yang selanjutnya akan menciptakan manfaat penelitian. Manfaat penelitian menjelaskan tentang manfaat yang ingin diberikan peneliti melalui penelitian ini baik melalui keilmuan maupun manfaat dalam praktis. Dalam memberikan pemahaman singkat tentang judul penelitian, peneliti memberikan pengertian secara ringkas tentang judul penelitian ini. Setelah definisi operasional akan dijelaskan tentang sistematika penulisan dalam penelitian.

2. BAB II: Membahas tentang tinjauan pustaka yang diawali dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahasan berikutnya yaitu tentang kerangka teori yang berisi tinjauan umum yang dibahas tentang efektivitas penerapan hukum.
3. BAB III: Membahas tentang metode penelitian, dibagian ini peneliti mengulas kembali mengenai isi yang ada didalamnya seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengolahan data serta kesimpulan. Dalam metode ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini diperlukan agar menuntun peneliti pada bab berikutnya, supaya mengetahui apa saja yang harus digunakan.
4. BAB VI: Peneliti mendeskripsikan data yang diperoleh mengenai problematika dispensasi kawin dipengadilan Agama Polewali, pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan perkara dispensasi di Pengadilan Agama Polewali serta efektivitas penerapan tentang Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali. Bab

ini merupakan inti dari penelitian karena menjawab kegelisahan akademik yang tertera pada halaman sebelumnya.

5. BAB V: Berisi penutup yang meliputi kesimpulan secara keseluruhan sesuai dengan isi yang sudah peneliti paparkan sebelumnya. Serta ditambahkan saran agar berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian dimasa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

Berbagai karya ilmiah berupa literatur yang membahas tentang efektifitas penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawina, belum ditemukan satupun literatur yang berjudul efektifitas Penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar. Atau dengan kata lain bahwa kajian yang memiliki obyek penelitian serupa dengan judul dan permasalahan dalam tesis ini, belum pernah dilakukan oleh para pengkaji dan peneliti lainnya. Namun demikian, yang mendekati pokok pembahasan penelitian penulis terdapat kajian penelitian sebagai berikut:

Tesis oleh Nur Hidayah, menulis tesis yang berjudul “Efektivitas Pemberian Dispensasi Terhadap Perkawinan Dibawah Umur di Makassar”. Penelitian ini menganalisis mengenai efektifitas penerapan aturan pemberian dispensasi terhadap perkawinan dini pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Perkawinan yang penelitiannya dilakukan di Pengadilan Agama Makassar, Kantor Urusan Agama Tallo. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terkait penerapan aturan dispensasi kawin ternyata tidak efektif dikarenakan adanya manipulasi data, dalam hal manipulasi umur yang dilakukan oleh anggota oknum pegawai kelurahan, dan ketidak tegasan dari pegawai Kantor Urusan Agama yang membiarkan berkas

nikah bagi calon pengantin yang belum cukup umur, sehingga permohonan dispensasi kawin tidak sampai di Pengadilan Agama.¹²

Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu fokus penelitiannya menganalisis tentang efektivitas penerapan aturan pemberian dispensasi kawin terhadap perkawinan dibawah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang efektifitas penerapan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Terhadap dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali. Adapun persamaan kedua yaitu penelitian masing-masing menggunakan penelitian lapangan.

Tesis oleh Linda Rahmita Panjaitan, Tesis dengan judul. “Perkawinan dibawah umur dan akibat hukumnya”. Dalam penelitian ini bahwa tidak ada pengaturan hukum yang khusus mengenai perkawinan anak dibawah umur, anak dibawah umur dalam system hukum di Indonesia yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1997 adalah anak yang masih berusia Sembilan belas tahun untuk pria dan enam belas tahun untuk wanita. Sedangkan anak yang hendak menikah, tetapi tidak mendapat dispensasi kawin dari pengadilan, maka perkawinannya hanya bisa dilangsungkan secara agama saja. Namun tidak sah secara hukum Negara. Diantara akibat perkawinan dibawah umur ii adalah, karena perkawinannya tidak dicatatkan secara resmi, sehingga jika terjadi konflik dalam rumah tanggahnya maka pihak istri tidak dapat menggugat suaminya, terkait harta gono gini, gaji dan status anak dari hasil perkawinannya.¹³ Oleh sebab itu diupayakan agar semua

¹² Nur Hidayah, Tesis: *Efektivitas Pemberian Dispensasi Terhadap Perkawinan Dibawah Umur di Makassar*, (Universitas Hasanuddin, Tahun. 2015)

¹³Linda Rahmita Panjaitan, Tesis: *Perkawinan dibawah umur dan akibat hukumnya*

mencegah terjadinya perkawinan pada anak yang masih dibawah umur. Adapun sanksi terhadap pelanggaran ini telah diatur dalam undang-undang.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu fokus dari penelitian ini adalah mengkaji substansi dampak perkawinan dibawah umur, serta sanksi terhadap pelanggaran dari perkawinan dibawah umur yang tidak dicatatkan. Sedangkan penelitian peneliti berfokus kepada efektifitas penerapan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar. Adapun perbedaan keduanya yaitu dari metode penelitian serta teori yang digunakan.

Mughniatul ilma, menyusun jurnal ilmiah yang berjudul “Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”. (Jurnal Pranata Sosial islam, Tahun 2020). Dalam karya ilmiah ini membahas mengenai praktek perkawinan dibawah umur pasca revisi UU perkawinan, perubahan regulasi tersebut dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat perkawinan anak yang terjasi di Indonesia. Sayangnya, kenaikan jumlah permohonan dispensasi kawin tidak dibarengi dengan aturan yang ketat, sehingga mayoritas justru dikabulkan oleh hakim. Aturan yang telah ada baik UU nomor 16 Tahun 2019 ataupun PERMA No. 5 Tahun 2019 memiliki celah hukum yang membuat izin dispensasi kawin masih terbuka lebar dengan menggunakan alasan apapun.¹⁴

Tahun 2020

¹⁴Mughniatul ilma, *Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*. (Jurnal Pranata Sosial islam, Tahun 2020)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah meneliti tentang penguatan aturan batas usia kawin, fokus penelitian kepada upaya menciptakan kepastian hukum dan meminimalisir praktek perkawinan dibawah umur. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada efektifitas penerapan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar (Study Kasus Pengadilan Agama Polewali). Adapun persamaan penelitian ini yaitu keduanya membahas tentang perkawinan dibawah umur, dispensasi kawin dan batas usia kawin.

Nahdiyanti, Ahyuni yunus, Nurul Qamar, menyusun jurnal ilmiah berjudul “Implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan terhadap perkawinan dibawah umur”. (unuversitas Indonesia, Tahun 2020). Dalam karya ilmiah tersebut meneliti mengenai implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997. Sejauh mana perubahan kebijakan terkait ketentuan batas usia menikah dapat berakibat terhadap fluktuasi jumlah angka perkawinan dibawah umur juga terhadap kesadaran masyarakat.¹⁵

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu focus penelitiannya meneliti tentang implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan dan kendala yang dihadapinya. Sedangkan penelitian peneliti berfokus kepada Efektivitas Penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di

¹⁵Nahdiyanti, dkk. *Implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan terhadap perkawinan dibawah umur* (jurnal universitas Indonesia, Tahun 2020)

Kabupaten Polewali Mandar. Persamaa dari penelitian ini keduanya menggunakan penelitian lapangan.

B. Analisa Teoritis Subjek

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata na-ka-ha atau zawaj yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya adalah bersetubuh.¹⁶ Nikah dartikan lebih khusus dalam konteks syari’ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan.

Berdasarkan pendapat para ulama fiqih, mengenai kata nikah memiliki arti yang sangat luas, namun dari keseluruhannya berpusat kepada satu arti. Bahwa akad nikah diatur oleh syariat agar suami dapat menikmati kelamin istri dan seluruh badannya terkait bersenang-senang. Maka, dengan akad nikah suami memiliki wewenangan untuk menikmati dan kewenangan ini khusus untuknya akan tetapi dia tidak mempunyai hak terkait manfaatnya. Andai kata suami memiliki hak atas manfaat, maka dia berhak atas mahar, oleh karena itu merupakan manfaat dari kelamin istri. Ketentuan ini telah disepakati antara empat madzhab meskipun ungkapan mereka berbeda-beda terkait definisinya.

Perkawinan menurut pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah iktan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai

¹⁶Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, h. 28.

suami istri dengan Tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹⁷

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat.¹⁸ Rukun yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.¹⁹ Dengan demikian rukun merupakan pondasi dalam suatu akad pernikahan. Sedangkan syarat yaitu hal-hal yang melekat pada unsure yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinyamembatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan.²⁰

1. Rukun-rukun Pernikahan

Untuk melaksanakan sebuah perkawinan harus mempunyai rukun-rukun. Adapun rukun perkawinan yaitu:

- a) Mempelai laki-laki
- b) Mempelai perempuan
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab dan qabul

¹⁷ Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁸ Abdul Qodir, *Pencatatan Pernikahan: Dalam Perspektif Undang-undang dan Hukum Islam*, h. 48.

¹⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 45.

²⁰ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat : Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.92

Menurut imam malik rukun perkawinan ada 5 yaitu : (1). Wali dari mempelai perempuan; (2). Mas kawin; (3). Mempelai pria; (4). Mempelai perempuan (5). Ijab dan qabul. Adapun menurut Imam Syafi'e rukun akad nikah terdiri; (1). Calon mempelai laki-laki (2). Calon Mempelai perempuan (3). Wali (4). Dua orang saksi (5). Sighat atau ijab qabul.

Dengan demikian, rukun-rukun perkawinan merupakan suatu kewajiban yang harus terpenuhi ketika suatu akad nikah berlangsung.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Rukun Perkawinan Bab IV pasal 14 telah tertulis sebagai berikut: untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami; b. Calon isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi; e. Ijab dan Qobul.²¹

2. Syarat Pernikahan

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Abd Shomad sebagaian yang dikutip oleh mardni yaitu:

a. Syarat calon mempelai laki-laki adalah sebagai berikut;

Calon pengantin pria harus terbebas dari penghalang-penghalang sahnya nikah, misalnya: pria tersebut jelas orangnya, bukan mahram calon istreri, wanita yang termasuk haram dinikahi (mahram) baik karena senasab, sepersusuan atau karena sedang dalam masa 'iddah, Tidak sedang dalam ihram haji dan umrah atau sebab lain.

b. Syarat calon mempelai perempuan yaitu:

²¹Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2007), h. 10

Calon pengantin wanita harus terbebas dari penghalang-penghalang sahnya nikah, misalnya: Tidak ada halangan hukum, Tidak bersuami, Bukan mahram, Tidak sedang masa iddah, Merdeka atas kemauan sendiri.

c. Syarat wali nikah adalah;

Wali bagi wanita haruslah Laki-laki, Baligh, Berakal, Tidak dipaksa, Adil, Tidak sedang ihram haji dan umrah diantara yang berhak menjadi wali bagi wanita diantaranya adalah bapaknya, kemudian yang diserahi tugas oleh bapaknya, kemudian ayah dari bapak terus ke atas, kemudian anaknya yang laki-laki kemudian cucu yang laki-laki dari anak laki-lakinya terus ke bawah, lalu saudara laki-laki sekandung kemudian seapak, lalu pamannya yang sekandung dengan bapaknya, kemudian pamannya yang seapak dengan bapaknya, kemudian anaknya paman, lalu kerabat-kerabat yang dekat dengan keturunan nasabnya seperti ahli waris, kemudian orang yang memerdakannya jika dulu ia seorang budak), kemudian baru hakim sebagai walinya.

d. Syarat-syarat saksi

Saksi dalam pernikahan haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) 2 orang Laki-laki;
- 2) Baligh;
- 3) Berakal;
- 4) Dapat mendengar dan melihat;
- 5) Tidak dipaksa;
- 6) Mengerti maksud ijab qabul;
- 7) Tidak sedang melaksanakan ihram;

e. Syarat-syarat ijab qabul;

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali calon mempelai perempuan;
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki;
- 3) Memakai kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut;
- 4) Antara ijab dan qabul tersambung;
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
- 6) Orang yang sedang terikat ijab dan qabul tidak sedang ihram haji dan umrah;
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum 4 (empat) orang, yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari mempelai perempuan dan dua orang saksi.

3. Batas Usia Pernikahan Menurut Ulama Klasik Dan Fiqh

Kontemporer

Berdasarkan pendapat ulama kontemporer bahwa didalam ajaran agama islam pada umumnya tidak menjelaskan adanya pelarangan mengenai perkawinan dibawa umur, akan tetapi juga tidak dianjurkan, apalagi jika dilaksanakan tanpa peduli terhadap dimensi fisik, mental dan hak anak.

Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”²²

Penentuan batas umur untuk perkawinan sangatlah penting sekali, dikarenakan suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Batasan usia perkawinan tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Bahkan kitab kitab fiqh memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Namun, ketiadaan dalil yang secara eksplisit mengungkapkan batas usia nikah bukanlah akhir dari penetapan suatu hukum. Tulisan ini ingin mengkaji bagaimanakah pendapat para ulama tentang batasan usia pernikahan, menurut menurut Ibn Kathir (ulama klasik) menyimpulkan bahwa *bulugh al-nikah* berarti cukup umur atau cerdas, sedangkan menurut Rashid Ridha (ulama kontemporer) berarti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Perbedaan penafsiran ini dikarenakan Ibn Kathir lebih menitik beratkan pada segi fisik lahiriyah dan sekaligus telah mukallaf, sedangkan Rasyid Ridha menitik beratkan pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang.²³

²²Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya (Surabaya: Fajar Mulia, 2012), h. 51.

²³Moh. Hatta, *Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer*, *Jurnal al-Qanun*, 21 Februari 2021

Pendapat Quraish Shihab, di dalam bukunya yang berjudul “Perkawinn Usia Muda”. Tidak ada ketetapan berapa batas usia yang ditentukan untuk menikah. sebab, didalam al-Qur’an tidak menjelaskan secara terperinci mengenai permasalahan-permasalahan yang dapat mengalami perubahan akibat perkembangan zaman atau perbedaan kondisi serta pelaku. Al- Qur’an dan Hadits hanyalah merinci mengenai hal-hal yang diperlukan manusia, namun tidak dapat terjangkau oleh nalarnya, seperti permasalahan-permasalahan metafisika atau hal hal ghaib. Karena itu ditemukan di berbagai literatur hukum Islam mengenai perbedaan pendapat para ulama dan mazhab mengenai batas minimal usia calon suami dan istri.²⁴

Penetapan hukum mengenai batasan usia untuk menikah di negara-negara Muslim berbeda-beda. Bahkan dalam suatu Negara perubahan terjadi diakibatkan perkembangan situasi dan kondisi. Di Negara muslim Aljazair misalnya yang awalnya 18 tahun bagi laki-laki dan 16 Tahun bagi perempuan, namun berubah menjadi 19 tahun bagi ke duanya.

Perubahan serta perbedaan itu dapat dibenarkan karena istilah ulama: “Kita tidak dapat serta-merta meniru sepenuhnya ketetapan yang berlaku pada zaman dahulu karena ada empat faktor yang wajib selalu dipertimbangkan sebelum ditetapkannya aturan, yakni: Masa; Tempat; Situasi dan Pelaku.”²⁵

²⁴Quraish Shihab, “Perkawinan Usia Muda”,<https://quraishshihab.com/akhlak/perkawinan-usia-muda/>(diakses pada tanggal 20 februari 2021)

²⁵Quraish Shihab, “Perkawinan Usia Muda”,<https://quraishshihab.com/akhlak/perkawinan-usia-muda/>(diakses pada tanggal 21 Februari 2021)

4. Batas Usia Kawin Menurut Hukum Positif

Diantara perubahan Undang-undang No.1 tahun 1974 terhadap Undang-undang nomor 16 tahun 2019, mengenai batas usia pernikahan, yang sebelumnya perempuan enam belas tahun dinaikkan menjadi Sembilan belas tahun. Disamakan dengan batas usia menikah dengan laki-laki.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan bahwa: Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental tau belum pernah melangsungkan perkawinan.” Ketentuan ini terdapat di dalam pasal 98 ayat (1).

Sedangkan menurut Undang-undang Hukum Perdata (KUH Pdt) yang termuat pada Pasal 330 ayat (1) menyebutkan: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin”. Sedangkan pada ayat (2) “Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan dewasa.”²⁶

Meskipun dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, telah ditetapkan mengenai batas usia pernikahan minimal untuk laki-laki dan perempuan adalah Sembilan belas (19) tahun tidaklah cukup. sebab dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah BAB IV Pasal 7 “Apabila

²⁶Subekti R dan Tjitrusubio R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita,2001), h. 90.

seorang calon dari mempelai belum mencapai 21 tahun, maka harus mendapat izin tertulis dari kedua orang tua”

Mengenai Izin yang dimaksud dalam peraturan ini bersifat wajib, sebab umur yang masih dibawah 21 tahun, dianggap masih memerlukan bimbingan dan pengawasan dari orang tua.

Adanya beberapa perbedaan mengenai batas usia dewasa untuk menikah didalam peraturan yang ada di Indonesia. Namun, tetap merujuk pada Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

5. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya masih dibawah umur atau belum mencapai batas minimal 19 tahun sesuai dengan aturan yang tertulis didalam undang-undang perkawinan. Pada dasarnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Jika ternyata keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia dimaksud.

Perkawinan yang masih dibawah usia Sembilan belas (19) Tahun tidak diperbolehkan kecuali mendapat izin dari Pengadilan Agama berupa surat dispensasi nikah, agar pernikahan tersebut dapat disahkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) bahwa calon laki-laki dan perempuan sekurang-kurangnya berumur Sembilan belas (19) tahun.

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 2 menyebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berumur dua puluh satu (21) tahun harus mendapat izin sesuai ketentuan yang berlaku.

Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan aturan batasan usia minimal pernikahan dibawah umur, sehingga hakim mempunyai hak untuk mempertimbangkan aturan hukum sendiri dalam memutuskan perkara terkait perkawinan dibawah umur dan hakim mempunyai wewenang penuh untuk mengabulkan atau menolak permohonan perihal dispensasi nikah yang diajukan.²⁷

6. Syarat dan Mekanisme dispensasi Nikah

Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Namun bagi yang mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.

1. Syarat dispensasi nikah

Persyaratan administrasi Dispensasi Kawin adalah :

- a. Surat permohonan ;
- b. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali ;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga ;

²⁷ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 136

- d. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak ;
- e. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan ;
- f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak ;

Jika persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali (Pasal 5 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2019);

Apabila Panitera dalam memeriksa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal Pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi Kawin secara cuma-cuma.

2. mekanisme dispensasi kawin

Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh :

- a. Orang tua ;
- b. Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan ;
- c. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua ;

- d. Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya ;
- e. Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan ;

Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua ;
- b. Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan ;

Adapun hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan : a) Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin ; b) Calon suami/isteri ; c) Orang tua/wali calon suami/isteri. Apabila Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Namun jika pada hari sidang kedua Pemohon tidak hadir, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “gugur”.

Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “tidak dapat diterima”.²⁸

7. Teori Efektivitas Hukum

Peraturan perundang-undangan baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur Negara dapat melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum (equality before the law). Namun dalam realisasinya Undang-Undang tersebut sering diabaikan akan penerapannya, sehingga aturan tersebut tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya suatu peraturan disebabkan karena Undang-Undanganya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten atau masyarakatnya tidak mendukung dari pelaksanaan peraturan tersebut. Apabila Undang-Undang itu dilaksanakan dengan baik maka Undang-Undang tersebut dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi Undang-Undanganya jelas dan dalam penerapannya tidak perlu melakukan penafsiran, aparatnya menegakan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut

²⁸<https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/> di akses pada tanggal 01 Meret 2021

mendukungnya. Teori yang mengkaji dan menganalisis hal itu yaitu teori efektifitas hukum.

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *Effectiveness of the Legal Theory*, bahasa Belanda disebut dengan *Effectiviteit van de Juridische Theorie*, bahasa Jermannya yaitu *Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie*. Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum, efektifitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.²⁹

Konsep efektifitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya yaitu orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi dari norma hukum. Bagi yang dikenai sanksi maka sanksi hukum tersebut benar dilaksanakan atau tidak.

Hukum diartikan norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Norma hukum tertulis merupakan norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Lembaga yang berwenang yaitu DPR RI dan dengan persetujuan Presiden. Sedangkan norma hukum tidak tertulis merupakan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.

Anthony Allot mengemukakan tentang efektifitas hukum bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif

²⁹Hans Kelsen..*Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*.Bandung.Penerbit Nusa Media. 2006. h.39

secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya. Konsep Anthony Allot tentang efektifitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosia bermasyarakat.

Teori efektifitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektifitas hukum yang meliputi :

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
2. Kegagalan dalam pelaksanaannya.
3. Faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah hukum yang dibuat itu telahtercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini bisa dilihat dalam masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tersebut.

Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi adalah hal yang menyebabkan atau

berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari:

1. Aspek keberhasilan
2. Aspek kegagalan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas aparat hukum yang korup atau masyarakat yang tidak sadar atau taat kepada norma hukum tersebut. Fasilitas yang mendukung norma hukum tersebut sangat minim sehingga sulit untuk terciptanya keefektifan hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.³⁰

³⁰Soerjono Soekanto. *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta.

Ahmad Ali berpendapat, bahwa pada umumnya ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum tersebut untuk ditaati atau tidak ditaati yaitu faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu perundang undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas dan menjalankan isi dari Undang-Undang tersebut.³¹

Hukum dalam arti materil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Peraturan dibagi dua macam yaitu peraturan pusat dan peraturan daerah setempat. Peraturan pusat berlaku untuk seluruh warga negara yang ada pada wilayah tersebut. Peraturan daerah setempat hanya berlaku untuk orang yang ada pada daerah tersebut saja. Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektifitas pengendali sosial atau hukum. Ia menyajikan teori efektifitas hukum dengan menganalisis 3 (tiga) masalah berikut ini yang meliputi :

1. Dalam masyarakat modern tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu system pengendalian sosial yang bersifat memaksa yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu system alat kekuasaan yang di organisasikan untuk Negara.
2. Dalam masyarakat primitive alat kekuasaan serupa kadang tidak ada.
3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.³²

PenerbitPT Raja Grafindo Persada 2008. h. 8

³¹Achmad Ali . *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*.Jakarta.Kencana.2010. h.375

³²Koentjaraningrat.1987.*Sejarah Teori Antropologi*.Jakarta.Penerbit UI Press. h. 167

Lawrence M Friedman mengemukakan 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi dan budaya hukum.³³

1. Pengertian struktur hukum terdiri dari :

- a. Unsur jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya.
- b. Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya.
- c. Bagaimana badan legislatif ditata.

2. Pengertian substansi meliputi :

- a. Aturan norma dan perilaku masyarakat dalam system hukum tersebut.
- b. Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka terapkan.

3. Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan sistem hukum dan hukum. Budaya hukum dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Kultur hukum eksternal.
- b. Kultur hukum internal.³⁴

Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi masyarakat umum. Kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum. Semua masyarakat memiliki kultur hukum tetapi hanya masyarakat dengan para spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal.

³³Lawrence M Friedman. *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, 2009. h. 7

³⁴Lawrence M Friedman. *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, 2009. h. 293

Pandangan tentang efektifitas hukum dikemukakan oleh Clearence J. Dias.

Syarat bagi efektif atau tidaknya suatu aturan hukum adalah :

1. Mudah tidaknya makna atau isi aturan hukum itu untuk ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparat administrasi dan masyarakat.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga negara akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga masyarakat, bahwa aturan dan pranata hukum itu memang berdaya mampu efektif.³⁵

Syarat agar hukum dapat berjalan dengan efektif adalah dengan melihat undang-undangnya yang berlaku dimasyarakat, adanya pelaksanaan hukum, kondisi sosio-ekonomi masyarakat, Undang-undang yang dibuat harus dirancang dengan baik dan substansinya yang meliputi isi dari peraturan tersebut harus bersifat melarang, mengandung sanksinya dan mengandung moralitas. Pelaksanaan hukum adalah aparat yang melaksanakan hukum itu sendiri, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Pelaksanaan hukum ini harus dilakukan dengan baik. Efektifitas hukum harus dilihat dari kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Semakin baik ekonomi masyarakat maka semakin efektif Undang-undang yang berlaku.

³⁵Marcus Priyo.2008. Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. h. 71

Hal ini disebabkan karena tidak adanya masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Semakin rendah ekonomi masyarakat semakin banyak terjadi pelanggaran hukum hal ini dapat dilihat semakin banyaknya pencurian yang berlatar belakang alasan ekonomi.

7. Teori Perubahan Hukum

Dalam pameo ubi Societas ibi ius yang bermakna dimana ada masyarakat, disitu ada hukum maka perlu digambarkan hubungan antara perubahan sosial dan penemuan hukum. Masyarakat ada dan menciptakan hukum, masyarakat berubah, maka hukumpun berubah. Perubahan hukum dilalui melalui dua bentuk, yakni masyarakat berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mengesahkan perubahan itu (perubahan pasif) dan bentuk lain yakni hukum sebagai alat untuk mengubah ke arah yang lebih baik (law as a tool of social engineering). Masalah pemenuhan hukum dalam perubahan sosial memunculkan dua pandangan yang berlawanan berkaitan dengan bagaimana seharusnya hukum berperan. Disatu pihak, pandangan yang mengemukakan bahwa hukum seyogyanya mengikuti, tidak memimpin dan bahwa hal itu harus dilakukan perlahan-lahan sebagai respon terhadap perasaan hukum masyarakat yang sudah terumuskan secara jelas. Pandangan ini diwakili oleh Von Savigny yang berpendapat bahwa, hukum itu ditemukan, bukan diciptakan. Pendapat berlainan dikemukakan oleh Jeremy Betham yang berkeyakinan bahwa hukum dapat dikonstruksi secara rasional dan dengan demikian akan mampu berperan dalam mereformasi masyarakat.³⁶

³⁶Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2000. h.7

Pandangan kedua ini secara progresif dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan konsep hukumnya yang memandang hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat disamping sarana untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Konsepsi dan definisi hukum yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam tataran praktis menghendaki adanya inisiatif dari pembentuk undang-undang untuk melakukan penemuan hukum dalam rangka mengarahkan dan mengantisipasi dampak negatif dari perubahan sosial yang terjadi di Indonesia.

Menurut Achmad Ali, tidak perlu diperdebatkan bagaimana hukum menyesuaikan dengan perubahan masyarakat dan bagaimana hukum menjadi penggerak ke arah perubahan masyarakat. Kenyataannya, dimanapun dalam kegiatan perubahan hukum, hukum telah berperan dalam perubahan tersebut dan hukum telah berperan dalam mengarahkan masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Perubahan hukum yang terjadi merupakan konsekuensi logis dari hukum yang bersifat dinamis. Perubahan tersebut, baik melalui konsep masyarakat yang berubah dahulu maupun konsep *law as tool social engineering* mempunyai tujuan untuk membentuk dan memfungsikan sistem hukum nasional yang berdasar pada dasar negara Pancasila dan konstitusi negara. Perubahan hukum hendaknya dilaksanakan secara komprehensif yang meliputi lembaga-lembaga hukum, peraturan-peraturan hukum dan juga memperhatikan kesadaran hukum masyarakat.

Mempelajari perubahan hukum dalam perubahan sosial adalah proses yang tidak cukup berhenti pada satu kesimpulan. Karena sosiologi hukum dalam hubungannya dengan masyarakat selalu timbal balik yakni pengaruh hukum terhadap masyarakat di satu sisi dan pengaruh perubahan masyarakat terhadap hukum disisi yang lain.³⁷ Kegunaan sosiologi secara umum adalah untuk merumuskan norma dan hukum umum yang membentuk tata hukum nasional, mengungkap aspirasi-aspirasi masyarakat, memberikan informasi tentang dasar-dasar sosial bidang-bidang hukum tertentu, sebagai katalisator pendekatan interdisipliner dan dapat pula sebagai pengetahuan yang luas bagi hakim dalam menjalankan keputusan.


Di dalam praktek, keefektifitasan hukum tergantung sepenuhnya pada para kalangan profesional hukum dalam penyelesaian kasus hukum yaitu pengacara (*lawyers*), Hakim (*Judge*) dan Klien (*Client*). Sudah bukan rahasia lagi bagi para praktisi hukum bahwa terdapat inkonsistensi antara substansi hukum yang diajarkan dalam penyelenggaraan pendidikan hukum dengan tantangan dan tuntutan praktek hukum di Indonesia. Kesenjangan tersebut lebih sering terjadi karena kurangnya pembinaan kesadaran hukum, khususnya sikap para pelaksana hukum. Untuk memupuk dan membina pertumbuhan kesadaran masyarakat, para penegak hukum mempunyai peranan yang amat besar. Hal ini penting dilakukan mengingat institusi hukum itu sendiri dipandang sebagai sarana penting untuk memelihara ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.

³⁷Soeryono, 'Mengenal Hukum' <https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/01/15/peran-hukum-dalam-perubahan-sosial/> di akses pada 20 Maret 2021

C. Bagang Kerangka Teoritis Penelitian

Kerangka pikir penelitian ini dimaksudkan dalam penelitian adalah alur pikir yang dijadikan pijakan atau acuan dalam memahami masalah yang diteliti.

Untuk lebih lebih memahami mengenai kerangka teoritis maka dapat dilihat pada bagan berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang harus dicantumkan dan dilaksanakan kedalam penelitian. Hal ini menjadi penting sebab menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu juga, metode penelitian adalah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian yang penelitiannya langsung terjun ke lapangan. Penelitian ini akan melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Polewali dan mencermati data terkait efektifitas penerapan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Pernikahan di Bawah Umur di Kabupaten Polewali Mandar (Study Kasus Pengadilan Agama Polewali).

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif, yang akan membahas mengenai undang-undang yang berkaitan dengan efektifitas penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap pernikahan dibawah umur, yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Kemudian, ditelaah dengan data yang ada di Pengadilan

Agama Polewali. Alasan penulis menggunakan pendekatan ini dikarenakan menyesuaikan metode kualitatif lebih muda ketika berhadapan dengan realitas yang ada serta menyajikan secara langsung hakikat hubungan peneliliti dan narasumber.

B. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandangan peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan pelakuan peneliti terhadap ilmu dan teori, yang di konstruksi sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma naturalistic atau paradigam alamiah.³⁸ Penelitian ini memang terjadi secara alamiah, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya. Sehingga paradigma ini digunakan untuk melihat bagaimana Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali).

C. Sumber Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas dua, yakni data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.

1. Data primer

³⁸Lexi j. Moleong, metodologi penelitian kualitatif (bandung. PT. Remaja Rosda Karya, 2004), h. 50

Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau pihak-pihak lainnya yang dipercaya sehingga dapat menghasilkan data yang sesuai, akurat dan terpercaya. Sumber data primer dari penelitian ini yaitu Laporan Perkara di Pengadilan Agama polewali mengenai perkara Dispensasi Nikah pada tahun 2020 sampai 2021. Serta pendapat hakim, mengenai efektifitas penerapan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang baru saja direvisi.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis peroleh melalui telalaan dalam berbagai literatur, serta informasi lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, Yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, buku-buku serta jurnal yang membahas mengenai batas usia perkawinan.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini di Lakukan di Pengadilan Agama Polewali samapai waktu yang telah ditentukan.

E. Instrument penelitian

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini yang akan digunakan dalam mengmpulkan data yaitu :

- a. Observasi
- b. Wawancara dengan menggunakan media pendukung seperti alat perekam berupa HP.
- c. Dokumentasi menggunakan kamera.

F. Tahap pengumpulan data

1. Tahap persiapan

- a) Persiapan surat izin penelitian
- b) Observasi awal
- c) Menentukan serta menyusun instrument penelitian
- d) Menguji instrument penelitian yang akan digunakan.

2. Tahap pelaksanaan

- a) Observasi lanjutan
- b) Melakukan wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan
- c) Dokumentasi terkait dengan bukti penelitian

3. Tahapan akhir

- a) Pengumpulan data
- b) Reduksi data
- c) Penyajian data
- d) Menarik kesimpulan dan verifikasi data

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian untuk mendapatkan data lebih lanjut, maka dalam penelitian ini digunakan metode Field Research, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui penelitian di lapangan dari obyek yang diteliti. Sebagai teknik pengumpulan data di lapangan dapat disebutkan sebagai berikut :

a. Observasi

Metode observasi digunakan dalam rangka untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian, yakni dengan cara pengamatan secara sengaja dan

langsung ke obyek yang diteliti, guna memperoleh gambaran yang sebenarnya terhadap permasalahan yang diteliti.

b. **Interviu/Wawancara,**

Metode interviu atau wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada informan secara terstruktur untuk memperoleh data yang akurat.

Interviu atau wawancara yang penulis lakukan, senantiasa berdasar pada ketentuan-ketentuan berikut :

- 1) Informan yang diwawancarai terlebih dahulu diseleksi sesuai dengan data yang dibutuhkan.
- 2) Waktu berwawancara dilakukan sesuai dengan kesediaan informan
- 3) Pada permulaan wawancara, terlebih dahulu dijelaskan maksud dan tujuan yang akan dilakukan.

c. **Dokumentasi**

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode yang datanya dikumpulkan secara langsung dari tempat penelitian. Contohnya buku- buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian. Dan penulis mengumpulkan data putusan yang diputus tahun 2019 dan 2021, serta arsip arsip Pengadilan Agama Polewali.

H. Teknik pengelolaan dan Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini untuk menjawab apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang di ajukan dalam rumusan Masalah.

2. Reduksi Data

- a. Mengumpulkan data serta informasi dari setiap hasil catatan wawancara dan observasi.
- b. Mencari mengenai hal-hal yang dianggap penting serta berkaitan dengan setiap aspek penelitian.

3. Penyajian Data


- a. Mengumpulkan serta membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis mengenai data-data yang didapatkan di lokasi penelitian.
- b. Memberi makna pada setiap rangkuman dengan memperhatikan kesesuaian dengan focus penelitian. Jika belum sesuai dengan data yang dibutuhkan maka dilakukan penelitian kembali kelokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan alur penelitian.

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Tahapan ini, peneliti akan melakukan pengkajian mengenai kesimpulan yang telah didapatkan dan melakukan proses pengecekan kembali mulai dari pelaksanaan obsesvasi, wawancara dan dan dokumentasi, serta membuat suatau kesimpulan yang umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang sudah dilakukan.

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik trigulasi untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Teknik ini lebih banyak menggunakan metode alam dan level mikro, yakni menggunakan beberapa metode pengumpulan data serta analisis data sekaligus dalam suatu penelitian, diantaranya menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan serta analisis penelitian. Teknik trigulasi yang digunakan ini adalah proses penguatan bukti yang diambil dari setiap individu yang berbeda serta informasi yang diperoleh peneliti melalui suatu pengamatan, wawancara dan dokumentasi dapat lebih akurat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Problematika Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Polewali Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon istri harus masak jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat dan berakhir tanpa perceraian. Maka dari itu dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah ditentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Perkawinan di bawah umur hanya diperbolehkan apabila telah mendapat izin dari Pengadilan Agama setempat atau telah mengajukan Dispensasi di Pengadilan Agama karena alasan tertentu.

Dispensasi menurut kamus hukum adalah keputusan yang memperkenankan dilakukannya suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang oleh pemerintah. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dispensasi diartikan sebagai pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.³⁹ Perkawinan di bawah umur tidak dapat diizinkan kecuali pernikahan tersebut meminta izin kawin atau dispensasi kawin oleh pihak Pengadilan Agama untuk bisa disahkan di Kantor Urusan Agama.

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 335

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) bahwa : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Apabila belum mencapai umur untuk melangsungkan pernikahan maka diperlukan dispensasi dari pengadilan agama sesuai yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang perkawinan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”⁴⁰.

Perkawinan di konsepsikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Secara lebih spesifik Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan-tujuan perkawinan ini tidak dapat terwujud apabila pasangan belum siap, baik secara fisik maupun secara psikis.

Undang-Undang Perkawinan telah diberlakukan untuk masyarakat Indonesia sudah lebih dari 30 tahun, akan tetapi keberlakuannya belum berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara sosiologis peraturan-peraturan

⁴⁰Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yang ada didalamnya belum sepenuhnya diterima dan berlaku secara efektif .
kajian tentang efektifitas hukum merupakan wilayah dari disiplin ilmu sosiologi hukum.

Pengadilan Agama Polewali sebagai bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu, dalam menangani masalah perkawinan di bawah umur tetap mengacu pada proses dan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat dari tahun ke tahun semakin banyak remaja yang ingin menikah muda dan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan agama. Oleh karena itu, masalah dispensasi nikah perlu mendapat perhatian khusus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dalam rangka penegakan hukum.⁴¹

Berdasarkan hasil penelitian melalui penelusuran dokumen, diperoleh data dan informasi mengenai perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Polewali dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adapun datanya, sebagai berikut:

⁴¹ Nur Aisyah, *Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng*, blogspot 21 Agustus 2021. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/search>

Tabel 1

**Data Perkara dipensasi Kawin yang di terima di Pengadilan Agama
polewali**

Tahun	Jumlah Perkara
2019	122
2020	231
2021	133

Sumber : Pengadilan Agama Polewali

Tabel 2

**Jumlah Kasus Dispensasi Kawin yang disidangkan Pengadilan Agama
Polewali**

Tahun	Jumlah Perkara	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Dicabut	Gugur	Register
2019	122	114	0	4	1	2	122
2020	231	225	1	3	2	0	231
2021	133	125	3	3	0	0	133
Total				486			

Sumber : Pengadilan Agama Polewali

Mengenai faktor yang melatar belakangi pengajuan dispensasi nikah bagi pasangan yang masih terbilang dibawah umur yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Kekhawatiran Orang Tua

Dalam sebuah keluarga yang memiliki seorang anak gadis merupakan tanggung jawab yang sangat besar oleh karena itulah timbul rasa kekhawatiran di

perasaan orang tua. Kebanyakan orang tua segera mencarikan pasangan untuk anak gadis mereka walaupun anak tersebut belum memiliki umur yang cukup untuk melakukan perkawinan bahkan anak tersebut dijodohkan oleh orang tuanya. Ketika anak sudah memiliki pasangan (pacar) maka orang tua sudah merasa cemas dan takut, takut mengalami hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mencemari nama baik keluarga.

Maka dari itu orang tua segera merencanakan untuk ke jenjang perkawinan karena perkawinan adalah jalan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dengan perkawinan orang tua tidak lagi merasa cemas dan khawatir namun orang tua akan merasa tenang dan bahagia.

2. Faktor Hamil di Luar Nikah

Masa remaja adalah masa dimana pengalihan masa anak-anak ke masa dewasa dan pada masa ini anak-anak mengalami pertumbuhan yang sangat cepat termasuk timbulnya ciri-ciri seks sekunder. Dan pada masa remaja juga anak-anak mengalami masa Pubertas, masa Pubertas yaitu perubahan morfologis dan fisiologis yang pesat dari masa anak-anak ke masa dewasa.

Pada masa remaja, kebanyakan anak-anak mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku seperti, mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, dan berusaha menarik perhatian dan perasaan cinta, akan timbul pula dorongan seksual, yang kemudian beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak

terikat perkawinan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negative tidak dibenarkan dan dapat menimbulkan kehamilan diluar perkawinan.

Pada dasarnya kehamilan merupakan suatu kabar yang mengembirakan tapi tidak bagi pasangan yang hamil diluar perkawinan apalagi bagi pasangan yang masih sekolah ataupun kuliah. Justru kehamilan tersebut akan menjadi suatu beban yang sangat berat, bisa mengganggu masa depan bagi mereka yang belum menikah. Inilah salah satu sebab terjadinya perkawinan dibawah umur.

3. Faktor Pendidikan

Rendahnya pendidikan masyarakat cenderung tidak memikirkan baik buruknya akibat perkawinan apalagi bagi anak-anak dibawah umur. Apalagi anak tidak lagi menempuh jenjang pendidikan otomatis tidak ada faktor yang menghalangi untuk melakukan perkawinan dan kurangnya pengawasan orang tua. Semakin lama seorang wanita menempuh jenjang pendidikan maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin.

Pasca revisi Undang-Undang Perkawinan, terjadi kenaikan angka yang signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin. Hal ini disebabkan oleh batas usia kawin bagi wanita yang dinaikkan menjadi 19 tahun. Perubahan regulasi tersebut dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Sayangnya, kenaikan jumlah permohonan dispensasi tidak dibarengi dengan aturan yang ketat, sehingga mayoritas justru dikabulkan oleh hakim. Aturan yang telah ada, baik Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maupun PERMA No. 5 Tahun 2019 memiliki celah hukum yang membuat izin dispensasi kawin masih terbuka lebar dengan menggunakan alasan apapun.

Artinya, praktek perkawinan di bawah umur pasca revisi Undang-Undang Perkawinan akan terus menerus terjadi jika aturan yang ada tidak memlimitisasi alasan di balik pengajuan permohonan dispensasi kawin. Alasan pengajuan permohonan dispensasi harus dibatasi pada alasan yang sifatnya sangat mendesak untuk menghindari multitafsir. Oleh karena itu, perlu adanya aturan tentang dispensasi yang menyebutkan secara jelas mengenai alasan pokok yang dapat diajukan oleh para pihak dan juga yang dapat dikabulkan oleh hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan meminimalisir praktek perkawinan di bawah umur yang terjadi akibat adanya dispensasi kawin. Mengenai perkara dispensasi kawin, pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa perkara tersebut sangat penting karena untuk dapat mewujudkan putusan yang sempurna, maka dari itu hakim harus memiliki fakta hukum yang lengkap, kronologis, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya berdasarkan hukum pembuktian oleh hakim untuk menjawab petitem.

Berbagai pertimbangan hakim harus dipertimbangkan pada saat memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama, oleh karena itu hakim harus menemukan fakta hukum secara yuridis, sosiologis, psikologis, serta pula kesehatan. Bukan hanya sekedar kesiapan administrasi yang memenuhi. Apalagi pasca revisi Undang- undang Perkawinan ini yaitu untuk menekan adanya perkawinan dini.

Kemudian peneliti bertanya pendapat hakim mengenai meningkatnya perkara dispensasi kawin di pengadilan Agama serta faktor yang menyebabkannya, Pak Wawan, S.H.I berpendapat:

“Mengenai perkara dispensasi di Polewali, jika dilihat dari 1 aspek itu memperhatikan, karena adanya ketidak siapan dari pelaku perkawinan itu sendiri, termasuk calon mempelai pria dan wanita. Karena dari pelaksanaan pernikahan dini yang dilakukan calon keluarganya yang laki-laki belum mempunyai pekerjaan tetap dan masih sekolah. Dan factor terbesar yang saya lihat yaitu pergaulan, yang dari pergaulan itu, tidak diawasi secara penuh oleh orangtua, terkadang orangtua melepas pergaulan anak sebebas-bebasnya sehingga mereka berbuat sesuatu yang melanggar syariat. Namun, karena adanya Undang-undang ini masyarakat belum semuanya tahu, bahwa ada kenaikan mengenai batas usia pernikahan menjadi 19 tahun. Itu menyebabkan pada saat awal-awal ada permohonan dispensasi nikah yang melonjak. Mungkin karena disebabkan kurang meratanya sosialisasi pemerintah mengenai peraturan perundang-undangan yang baru. Selain itu juga disebabkan oleh faktor ekonomi.”⁴²

Dari keterangan hasil wawancara Pak Wawan, S.H.I, beliau mengatakan bahwa di Kota Polewali mengenai perkara dispensasi sangat memperhatikan, karena masih sering terjadi. Dan itu disebabkan karena adanya pergaulan bebas dari muda-mudi di zaman sekarang serta kurangnya perhatian dari orangtua. Lalu, terjadilah kehamilan diluar pernikahan yang mengharuskan keduanya harus menikah walaupun di bawah umur.

Dan karena adanya Undang-undang yang baru, serta belum tersosialisasi sepenuhnya kepada masyarakat, menyebabkan angka permohonan dispensasi nikah pada saat bulan-bulan awal Undang-undang diberlakukan mengalami kenaikan yang cukup pesat.

Untuk pendapat dari Samsidar, S.H.I., yaitu

“Pernikahan dini yang terjadi sebenarnya pernikahan jadi-jadian, yang maksudnya tidak ada kesiapan, karena adanya hubungan yang tidak terkontrol maka terjadilah pernikahan. Untuk faktor yang menyebabkan

⁴²Wawan, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Mandar, Wawancara oleh penulis, 18 juli 2021

tingginya pernikahan dini, pada saat tahun 2019 tidak sebanyak pada saat tahun 2020, karena undang-undang yang berlaku masih Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Namun, setelah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 pada bulan November 2019, angka dispensasi nikah itu semakin tinggi. Karena rata-rata yang mau menikah usia 16, 17, 18 tahun. Karena memang sudah disiapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya untuk menikah, dan mereka tidak mendapatkan pengetahuan mengenai Undang-undang yang sudah direvisi.”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pelaku pernikahan dini seperti bercanda, karena tidak adanya kesiapan dari kedua calon mempelai. Tidak ada kesiapan seperti kematangan emosional, fisik dan psikis dari calon mempelai tersebut. Mereka menikah karena perbuatan mereka yang tidak terkontrol.

Dan faktor dari meningkatnya angka dispensasi karena dinaikkannya batas usia pernikahan yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Sehingga semakin banyak permintaan dispensasi kawin. Karena kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang mengenai Undang-undang yang baru saja direvisi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI yaitu:

“Jika melihat pernikahan dini disini, kebanyakan itu karena adanya kecelakaan sebelum menikah, jadi mereka harus mengajukan dispensasi nikah. Faktor yang pertama yang menyebabkan pernikahan dini tinggi, karena dinaikkan angka pernikahan yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Waktu awal 16 tahun pun sudah banyak, apalagi sekarang dinaikkan menjadi 19 tahun.”⁴⁴

⁴³Samsidar, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Wawancara oleh penulis, 18 juli 2021

⁴⁴Noor Ahmad Rosyida, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Wawancara oleh Penulis, 18 juli 2021.

Dan dari faktor yang dijelaskan tersebut, ada beberapa dampak perkawinan jika tetap dilaksanakan namun masih dibawah umur, yakni:⁴⁵

- a. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, inilah salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.
- b. Kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan. Ia akan disibukan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
- c. Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagaimanapun status baik sebagai suami istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung dan enggan bergaul dengan teman sebayanya.
- d. Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengkekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim)
- e. Pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Dan akhirnya akan membawa penderitaan.
- f. Pernikahan usia dini sulit mendapatkan keturunan yang baik dan sehat karena rentan penyakit.
- g. Kekerasan rumah tangga akan banyak terjadi

⁴⁵Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini*, Jurnal Yudisia, 7 (2016), 400-402

- h. Bagi anak yang dilahirkan, saat anak bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah.
- i. Akan terganggunya kesehatan reproduksi. Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkolerasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun beresiko limakali lipat meninggal saat hamil.

Berdasarkan keterangan Hakim Pengadilan Agama mengenai kurangnya keterlibatan pemerintah dalam melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan maka peneliti melakukan wawancara dengan petugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Polewali Mandar yang dibawah naungan Dinas Pengendali Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Polewali Mandar.

Berdasarkan hasil wawancara Mengenai hal tersebut Mimit Pakasi, S.Psi., M.Psi berpendapat:

“Dari pihak pemerintah sendiri telah melakukan upaya dalam mensosialisasikan mengenai bahaya menikah di usia muda serta turut mensosialisasikan mengenai Undang-Undang perkawinan dan rutin kami lakukan, namun sosialisasi hanya dilakukan di sekolah-sekolah tanpa melibatkan orang tua mereka serta tidak menyisir setiap desa.⁴⁶

⁴⁶Mimit Pakasi, S.Psi., M.Psi. Pegawai P2TP2A. Wawancara oleh penulis, 18 juli 2021

Berdasarkan dari keterangan wawancara diatas bahwa dari pihak pemerintah telah melakukan sosialisasi, namun tidak dilakukan di setiap desa serta melibatkan orang tua mereka, sehingga pendapat yang diterangkan tersebut diatas peneliti menilai pemerintah tidak begitu terlibat dalam hal mensosialisasikan mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di kabupaten Polewali Mandar.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Polewali Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Polewali

Putusan maupun penetapan di Pengadilan Agama Polewali salah satunya permohonan dispensasi nikah, ijtihad hakim memiliki pertimbangan sendiri berdasarkan musyawarah majelis hakim dalam pemberian putusan.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada Hakim Pengadilan Agama Polewali Wawan, S.H.I bahwa:

“Hakim dalam setiap memutuskan atau menetapkan suatu perkara pasti memiliki dasar hukum dari perkara yang mempunyai alasan hukum. Untuk masalah dispensasi ini tentu kami melihat maslahatnya dalam artian menolak mafsadat yang akan timbul jika hukum itu tidak diterapkan. Seperti pada perkara dispensasi itu apakah dikabulkan atau tidak dikabulkan, tentu hakim melihat boleh tidaknya dilakukan perkawinan di bawah umur dan tentu kami melihat dari sisi sosiologis, dampak negatif dan positif untuk kemudian melihat ada suatu keadaan yang darurat, boleh jadi dikarenakan seseorang sudah melakukan hubungan suami istri atau calon mempelai sulit untuk dipisahkan, sehingga hakim mengabulkan suatu permohonan dispensasi nikah tersebut”.⁴⁷

Sebagaimana Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 626/Pdt.P/2021/PA.Pwl

⁴⁷Wawan,S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Polewali, Kabupaten Polewali Mandar,Sulawesi Barat wawancara oleh Penulis,18 juli 2021

bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang berumur 18 tahun dengan seorang laki-laki yang berumur 18 tahun bahwa Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan karena calon isterinya telah hamil, sehingga Pemohon khawatir akan menimbulkan aib bagi Pemohon dan keluarganya sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali dengan Penetapan Nomor Nomor 626/Pdt.P/2021/PA.Pwl. Mengabulkan Permohonan pemohon.

Metode ijtihad yang dilakukan hakim dalam memutuskan atau menetapkan sebuah hukum maka hakim menemukan hukum di Pengadilan Agama Polewali dengan menggunakan metode maslahat, dalam memutuskan perkara hakim memaknai suatu dalih hukum secara luas sehingga maslahat yang dijadikan acuan hakim pun tidak satu aspek. Aspek-aspek yang dijadikan acuan dalam memutuskan perkara diantaranya dilihat dari berbagai aspek dan dampak hukumnya. Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan alasan-alasan dari pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah dan juga beberapa pertimbangan hakim menganggap dampak negatifnya atau mudaratnya jauh lebih besar dari apabila membiarkan kedua calon pasangan ditolak permohonannya.

Mengenai penjelasan singkat mengenai diatas, maka perlu adanya pengaplikasikan antara teori dengan praktek dalam penyelesaian kasus di Pengadilan Agama, kemudian bagaimana hakim Pengadilan Agama Polewali menggunakan metode dalam kasus dispensasi nikah. Senada dengan apa yang

diungkapkan bapak Wawan, S.H.I dalam wawancara sebelumnya, bapak Samsidar, S.H.I sependapat dengannya bahwa:

“Metode yang paling tepat untuk digunakan hakim dalam menyelesaikan kasus dispensasi nikah ialah pertimbangan masalah, karena pertimbangan hakim pada setiap perkara dispensasi nikah jika faktanya yang ditemukan dalam persidangan misalnya bahwa ternyata anak dari pemohon dan calon suaminya telah berhubungan layaknya suami istri. Melihat hal itu, tentu majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan calon pasangan tersebut merupakan perbuatan yang tercelah dan telah merusak kehormatan dirinya sebagai seorang wanita karena telah melakukan zina dan hal ini akan berdampak pada keluarga dan menjadi aib bagi keluarga jika tidak di nikahkan apalagi jika anak pemohon hamil, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan anak pemohon dan keluarga serta calon anak yang dikandung maka hakim menetapkan putusan izin dispensasi.”⁴⁸

Dari pertimbangan diatas, terlihat jelas bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikahnya karena untuk menghentikan perbuatan dari calon mempelai melakukan hubungan suami istri tanpa akad nikah sehingga dengan mengabulkan permohonannya dapat menghindari kerusakan yang lebih besar dan harus dinikahkan agar status kedua calon mempelai jelas dan jikapun calon mempelai wanita hamil juga akan mendapatkan status anaknya nantinya jelas nasabnya. Putusan hakim dalam penetapan tersebut jelas bahwa mengabulkan permohonan dispensasi mereka lebih banyak manfaatnya dibandingkan mudharatnya agar dampak yang ditimbulkan jika dispensasinya ditolak akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya.

Sebagaimana Putusan Seperti yang kita ketahui bahwa peraturan perundang-undangan itu tidak jelas, tidak lengkap dan bahkan tidak dapat

⁴⁸Samsidar, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Wawancara oleh Penulis, 18 juli 2021

mengikuti perkembangan zaman khususnya peraturan mengenai perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang masih dijadikan sumber hukum hakim dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama, tentu dalam hal ini aturan tersebut sudah lama dan perkembangan masyarakat saat ini tentu berbeda dengan kondisi masa lampau, meskipun DPR dan pemerintah telah sepakat melakukan perubahan usia perkawinan merujuk pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tetap saja tidak dapat meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur.

Untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari teks undang-undang maka diperlukan penafsiran hakim dalam kaitannya dengan peraturan yang mengatur tentang peristiwa atau kasus tersebut apakah aturannya sudah jelas atau masih kabur sehingga butuh penafsiran dari hakim. Misalnya terkait dengan kasus dispensasi nikah, pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada hakim Pengadilan Agama Polewali Ibu Noor Ahmad Rosyida, S.H.I terkait penafsirannya terdapat pasal tersebut yaitu:

“Mengenai penafsiran terhadap teks undang-undang terkadang ada beberapa kata yang mungkin tidak dipahami sehingga butuh penafsiran, misalnya kata “Penyimpangan” dalam pasal 7 ayat (2) ditafsirkan sebagai seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan namun belum memenuhi

syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang mengenai batas umur untuk bisa melangsungkan perkawinan. Kemudian arti dari penyimpangan secara bahasa ialah pelanggaran atau bisa juga diartikan sebagai penolakan jika dikaitkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang batas usia perkawinan”.⁴⁹

Menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai dengan kaedah bahasa hukum yang berlaku sehingga memberikan makna yang cukup jelas untuk dimengerti maksud dari peraturan tersebut. Mengenai penolakan yang dimaksud dalam pasal diatas jelas bahwa yang menjadi dasar pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah surat penolakan dari Kantor Urusan Agama sehingga Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan mengadili dan memutus apabila dapat membuktikan penolakan dari Kantor Urusan Agama yang menolak menikahkan calon pasangan dikarenakan umurnya belum memenuhi standar yang telah disepakati oleh pemerintah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya menggunakan satu undang-undang dalam menemukan hukum tetapi menggunakan beberapa sumber hukum lainnya, seperti halnya perkara dispensasi nikah. Majelis hakim dalam mengabulkan suatu permohonan dispensasi itu terlihat jelas saat penulis melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Polewali Ibu Noor Ahmad Rosyida, S.H.I yang menyatakan bahwa:

“Majelis hakim saat mengabulkan permohonan dispensasi nikah selalu menghubungkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan yang secara tegas melarang terjadinya

⁴⁹Noor Ahmad Rosyida, Hakim Pengadilan Agama Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Wawancara oleh Penulis, 18 juli 2021

pernikahan anak dibawah umur yang belum berusia 19 Tahun, begitu juga batasan usia menikah dalam pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Namun pada saat yang sama pasal 7 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2019 didalamnya juga diperbolehkan seseorang untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Sepintas ada kontradiksi antara UU Perlindungan Anak dengan UU Perkawinan perihal Perkawinan anak dibawah umur. Namun, melihat fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Polewali setiap tahunnya perkara dispensasi nikah mengalami peningkatan dan alasan yang paling dominan terjadi yaitu hamil luar nikah, serta adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya kemudian apa yang menjadi alasan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan dispensasi kepada calon mempelai karena hamil, jika hal ini dianggap deskriminasi terhadap pelanggaran Undang-undang Perlindungan anak maka hal ini salah karena dispensasi nikah akibat hamil yang dikabulkan juga bertujuan untuk melindungi anak yang hamil dan anak yang dikandungnya agar tidak terjadi keburukan yang lebih besar”.⁵⁰

Upaya hakim dalam menghubungkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 26 ayat 1 huruf c tentang perlindungan anak “*Mencegah terjadinya perkawinan paa usia anak-anak*”⁵¹ dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang batas umur perkawinan, hal ini terlihat jelas bahwa dikabulkannya dispensasi nikah tidak bermaksud melanggar undang-undang perlindungan anak karena dalam pemberian dispensasi hakim tidak hanya sekedar mengabulkan permohonan tanpa ada keadaan yang darurat atau mendesak seperti hamil di luar nikah, pertimbangan hakim bertujuan untuk memenuhi tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk kemaslahatan.

⁵⁰ Noor Ahmad Rosyida, Hakim Pengadilan Agama Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Wawancara oleh penulis, 18 juli 2021

⁵¹ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada hakim Pengadilan Agama Polewali Ibu Noor Ahmad Rosyida terkait penafsirannya terdapat pasal tersebut yaitu:

“Terkait dengan perkara dispensasi nikah nikah, undang-undang telah mengaturnya dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang didalamnya dijelaskan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat 1 kedua orang tua pihak pria maupun wanita dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama bagi masyarakat muslim. Berdasarkan ayat tersebut jika dikaitkan dengan metode penemuan hukum dengan metode konstruksi hukum yang bertujuan agar putusan hakim dapat memenuhi keadilan dan kemanfaatan, maka hakim harus mempersempit aturan yang umum ke khusus artinya aturan tentang batas usia untuk menikah berlaku bagi calon mempelai yang belum memenuhi syarat batas usia nikah tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali mendapat izin dispensasi nikah di Pengadilan. Namun, dalam pemberian dispensasi ini hakim harus jeli dan memperketat pemberian dispensasi agar bisa meminimalisir terjadinya nikah dibawah umur, sehingga hakim harus mencari aturan khusus agar dapat mengabulkan permohonan dispensasi tersebut dengan cara mengaitkan Pasal 53 ayat (1) KHI bahwa seorang wanita yang hamil diluar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Jadi aturan tersebut menjadi alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi⁵²”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat di simpulkan bahwa hakim dalam melakukan penemuan hukum menggunakan metode konstruksi hukum dengan metode penyempitan hukum, suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, serta umum, dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu, seperti aturan mengenai dispensasi nikah tidak ada aturan mengenai alasan-alasan dikabulkannya suatu permohonan sehingga hakim dapat mencari aturan khusus seperti Pasal 53 at (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “*Seorang wanita yang hamil diluar*

⁵² Noor Ahmad Rosyida, Hakim Pengadilan Agama Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Wawancara oleh Penulis 18 juli 2021

nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”⁵³. Berdasarkan pasal tersebut hakim melakukan penyempitan hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan ketentuan permohonan dispensasi nikah dapat dikabulkan asalkan calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu.

Melihat uraian di atas, jelas bahwa hakim sangat berperan penting dalam menemukan hukum dengan cara menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat agar dapat mengambil keputusan hukum guna menyelesaikan kasus tertentu. Putusan yang ditetapkan hakim tidak bersifat umum artinya peraturannya hanya berlaku bagi pihak-pihak berperkara.

Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwa dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanya sebuah alat, yang menentukan diterima dan ditolak perkara adalah peristiwa. Didalam persidangan dispensasi nikah, Hakim wajib menghadirkan para pihak ke muka persidangan, guna untuk mendapatkan keterangan masing-masing dari para pihak untuk pertimbangan Hakim dalam menerima/mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nantinya dapat diterima tetapi substansinya bisa saja ditolak, tergantung pembuktian di persidangan.

Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Agama Polewali mengabulkan Permohonan dispensasi nikah, sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada hakim Pengadilan Agama Polewali bapak Wawan, S.H.I berdasarkan pertimbangannya yaitu:

⁵³ Inpres R.I No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 33.

“Dalam hal dispensasi nikah, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi itu tentu pertimbangannya berbeda-beda tiap permohonan, sehingga meskipun kasus yang sama dengan alasan yang sama tetapi bisa saja permohonan tersebut diterima atau ditolak tergantung pembuktian dipersidangan. Namun secara umum pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah diantaranya alat bukti yang sah dan lengkap, perkara yang belum sampai pada tahap proses pembuktian disebabkan karena kaburnya suatu permohonan yang disebabkan kurangnya bukti otentik. Tidak ada larangan perkawinan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang dalam perkawinan pada Pasal 8. Dalam pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa Pemohon dapat meminta dispensasi dengan alasan adanya kondisi yang mendesak serta adanya bukti-bukti pendukung yang cukup. Serta asas kemanfaatan dan kemudharatan, tentunya asas kemanfaatan ini mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan hukum agar hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi para pihak pemohon dan masyarakat luas”.⁵⁴

Sebagaimana wawancara diatas jelas bahwa Majelis hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah secara umum ada empat pertimbangan yang akan diuraikan sebagai berikut:

Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang ada hubungannya dengan suatu peristiwa hukum, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dengan memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam proses persidangan, hakim meminta kepada pemohon untuk mengajukan bukti-bukti serta alat bukti untuk memperkuat permohonannya.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada hakim Pengadilan Agama Polewali bapak Samsidar, S.H.I. yaitu:

⁵⁴ Wawan, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Wawancara oleh Penulis, 18 juli 2021

“sebelum perkara disidangkan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon untuk kemudian diajukan ke meja pendaftaran sebagai alat bukti surat. Dari alat bukti surat tersebut berupa fotocopy surat penolakan dari KUA, akta kelahiran, ijazah terakhir, Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Pendudukan orang tua yang kemudian dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa kemudian dalam proses persidangan Pemohon menghadirkan 2 orang saksi sebagai alat bukti pendukung”⁵⁵

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Polewali, bahwa salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari keterangan tersebut kemudian dicocokkan dengan keterangan dari pemohon. Karena diterimanya suatu permohonan dispensasi nikah itu sangat berpengaruh pada alat bukti yang diajukan oleh Pemohon guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara, maka dalam hal alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengajuan dan sumpah sangat berperan penting dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap putusan.

Berbicara mengenai larangan perkawinan, Al-Qur'an dan Sunah telah menjelaskan tentang wanita yang halal untuk dinikahi dan wanita mana yang haram untuk dinikah. Dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagian besarnya bersumber dari hukum perkawinan Islam seperti yang tertuang dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin

⁵⁵ Samsidar, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Mandar, Wawancara oleh penulis, 18 juli 2021

dengan orang-orang tertentu, sehingga larangan-larangan tersebut dituangkan di dalam undang-undang.

Sebagaimana Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2018/PA.Prg. dalam permohonan ini dijelaskan bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya dalam berita acara, dikemukakan berbagai alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
2. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga calon suaminya dan telah menerima lamarannya.
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah pacaran selama kurang lebih 1 Tahun lamanya dan Pemohon takut jika tidak segerah di nikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh Pemohon.
4. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Polewali untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.⁵⁶

Faktor yang sering dijadikan alasan permohonan dispensasi adalah dikarenakan terjadi kehamilan terlebih dahulu sebelum ada perkawinan yang sah atau juga disebabkan karena anak pemohon yang sudah begitu dekat kekasihnya sehingga membuat orang tua resah. Hal tersebut merupakan hal yang sangat

⁵⁶Data sekunder, *Arsip Pengadilan Agama Pinrang*, Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2018/PA.Prg tanggal 17 Desember 2018, diambil pada tanggal 09 Oktober 2019.

memalukan bagi orang tua di kalangan masyarakat sehingga dikhawatirkan akan terjerumus ke jalan maksiat maka setiap orang tua mengambil jalan dengan cara menikahkan mereka meskipun umur belum mencukupi batas yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pertimbangan ini diperkuat dengan wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Pinrang Ibu Noor Ahmad Rosyida, S.H.I., yang menyatakan bahwa:

“Faktor-faktor yang paling marak diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Polewali rata-rata disebabkan karena hamil di luar nikah dan karena terlalu dekat dengan pasangannya sehingga adanya kekhawatiran orang tua ketika tidak dinikahkan. Sebenarnya bukan menjadi alasan permohonan dispensasi nikah apabila tidak ada alasan lain yang sangat mendesak untuk diberikan dispensasi nikah. Terjadinya lamaran tanpa ada hal yang mendesak bisa diundur karena tidak terlalu penting. Yang bisa dikategorikan hal yang mendesak yaitu ketika anak-anak mengakui kepada orang tua telah melakukan hubungan layaknya suami isteri atau bahkan sudah hamil. Majelis hakim bisa saja menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah dengan alasan terjadi lamaran tergantung perbuktian yang bisa menguatkan dalil-dalil pemohon dipersidangan.”⁵⁷

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor utama alasan diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Polewali adalah hamil sebelum melangsungkan perkawinan serta kekhawatiran orang tua terhadap anak yang sudah terlalu dekat dengan kekasihnya jangan sampai mereka melakukan maksiat, sehingga untuk menghindari hal tersebut orang tua memohonkan

⁵⁷Noor Ahmad Rosyida, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Wawancara oleh Penulis, 18 juli 2021.

dispensasi ke Pengadilan Agama untuk diberikan izin nikah kepada anak yang belum memenuhi batas usia nikah.

Pertimbangan hakim yang ketiga adalah berdasarkan asas manfaat. Asas kemanfaatan dalam hukum islam adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum, yaitu segala pengambilan keputusan hukum yang ditimbang dan didasarkan pada manfaat atau masalah tidaknya suatu keputusan tersebut.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu putusan sangatlah penting karena setiap putusan hakim akan menimbulkan dampak perubahan dalam kehidupan bagi para pencari keadilan. Hakim dalam membuat putusan harus mempertimbangkan bukti-bukti yang ditemukan di dalam persidangan kemudian dijadikan pertimbangan untuk menentukan hukum. Sebagaimana wawancara dilakukan oleh penulis dengan hakim Pengadilan Agama Polewali Bapak Wawan, S.H.I., bahwa:

“Dalam hal hakim memutuskan/mengeluarkan suatu putusan ada tiga asas yang harus diperhatikan yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan karena putusan hakim yang baik ialah yang memenuhi tiga asas tersebut”.⁵⁸

Ketika hakim hendak memutuskan suatu perkara dalam persidangan mengenai dispensasi nikah maka harus memperhatikan dan mempertimbangkan asas-asas yang berlaku dalam persidangan diantaranya asas keadilan, kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada sehingga

⁵⁸Wawan, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis, 18 juli 2021.

putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Selain itu hakim harus mampu melakukan penemuan hukum agar dapat memberikan pelayanan hukum terhadap kasus-kasus yang ada di Pengadilan Agama. Sebagai hakim dalam mempertimbangkan suatu kasus harus berdasarkan unsur-unsur yang berlaku karena pada dasarnya suatu putusan itu memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Sebagaimana Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 juli 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepanitaraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor630/Pdt.P/2021/PA.Pwl bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang berumur 16 tahun dengan seorang laki-laki yang berumur 29 tahun dengan alasan anak Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga calon suaminya dan telah menerima lamarannya serta adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya ketika tidak dinikahkan akan terjadi hal yang dapat melanggar norma Agama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali dengan Penetapan Nomor630/Pdt.P/2021/PA.Pwl mengabulkan Permohonan pemohon.

Berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Polewali Nomor Nomor630/Pdt.P/2021/PA.Pwl yang ditinjau dari asas kemanfaatan sebagai berikut:

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi, dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum ini timbul keresahan di dalam

masyarakat.⁵⁹ Kemanfaatan dari suatu hukum yang ditetapkan adalah untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan khususnya pada setiap individual, setiap hukum yang ditetapkan pasti memiliki dampak salah satu dampaknya yaitu dampak positif, manfaat dari dampak ini adalah ketika suatu perkawinan dibawah umur dilaksanakan maka akan berdampak terhadap anak yang dalam perkembangannya belum memiliki kematangan dalam berumah tangga.

Dilihat dari alasan yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Polewali yaitu anak Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga calon suaminya dan telah menerima lamarannya lamarannya serta adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya ketika tidak dinikahkan akan terjadi hal yang dapat melanggar norma Agama, sehingga hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan. Dalam penetapan tersebut telah dicantumkan bahwa Hakim menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dari keterangan saksi-saksi tersebut menunjukkan anak Pemohon telah layak untuk melangsungkan pernikahan karena telah mampu, baik jasmani maupun rohani untuk mengurus rumah tangga, serta calon suaminya sudah layak untuk melangsungkan perkawinan.

Pertimbangan ini diperkuat dengan wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Polewali bapak Samsidar, S.H.I., yang menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya, Hakim menilai orang tua yang melakukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya merupakan orang yang sadar hukum. Mereka memilih untuk melakukan upaya hukum dari pada menikahkan anaknya secara agama tanpa disertai dengan pencatatan di kantor

⁵⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Prespektif Hukum Progresif*, h. 131.

pencatatan perkawinan. Dilihat dari segi manfaatnya, maka akan lebih baik jika kedua calon mempelai ini dinikahkan karena baik secara syarat formil maupun materil sudah dipenuhi oleh Pemohon karena bilamana tidak dikabulkan maka pihak orang tua akan merasa malu karena anak Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga calon suaminya dan lamaran tersebut diterima, dan jika lamaran tersebut dibatalkan maka kedua keluarga akan menjadi bahan perbincangan dimasyarakat atau bisa saja kedua keluarga menikahkan anaknya secara sirri dan ini akan sangat merugikan bagi calon mempelai nantinya.”⁶⁰

Melihat dari pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan dikabulkannya permohonan dispensasi tersebut dapat melindungi atau menghindarkan para pencari keadilan dari perbuatan zina atau setidanya yang bersangkutan tidak berdua-duaan, bertemu atau menunjukkan hubungan dekat lainnya yang bertentangan dengan atauran yang berlaku ditengah masyarakat meskipun diingatkan oleh pihak keluarga dan berbagai pihak lainnya. Dan yang bersangkutan telah memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga serta kedua keluarga telah merestui hubungan mereka dan ingin menikahkan mereka untuk melindungi mereka dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

3. Efektivitas Penerapan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Polewali

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan

⁶⁰Samsidar,S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Wawancara oleh penulis, 18 juli 2021

dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orangtua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Dengan melihat fenomena yang ada, apakah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat efektif mencegah terjadinya permohonan perkara dispensasi kawin.

Dalam mencapai penerapan hukum yang diharapkan, para pelaksana harus mengetahui langkah-langkah apa saja harus dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut. Sasaran dari suatu kebijakan harus memperoleh informasi mengenai kebijakan yang dilaksanakan mulai dari tujuan dan sasarannya. Oleh karena itu sosialisasi dari kebijakan ini diperlukan dalam menunjang keberhasilan dari penerapan kebijakan. Dalam upaya penegakan hukum perlu didukung dengan sumber daya yang mumpuni dan berkompeten. Dalam hal ini, Sumber daya yang dimaksud adalah kemampuan dari implementator. Sumber daya yang dimiliki oleh implementator juga menjadi salah

satu faktor yang menjadikan kebijakan berhasil. Sumber daya pendukung merupakan sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator dan finansial. implementator yang dimaksud adalah hakim. Hakim sebagai pihak yang melaksanakan dan menegakkan hukum. Dalam perkara dispensasi nikah, hakim yang ditunjuk adalah hakim tunggal tanpa memakai atribut dan hakim yang bertugas adalah hakim junior. Klasifikasi hakim telah terdapat dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. “Adapun dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, klasifikasi hakim adalah hakim yang telah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan dan/bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat sistem peradilan pidana anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi anak. Namun, jika tidak terdapat hakim sebagaimana dimaksud diatas, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispenasi kawin dan hakim yang mengadili adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah” (PERMA Nomor 5 Tahun 2019).

Adanya sumber daya implementator, dalam pelaksanaan suatu kebijakan juga didukung dengan Disposisi. Disposisi merupakan sikap pelaksana suatu kebijakan. Apabila pelaksana menghendaki hasil yang efektif, maka pengetahuan pelaksana kebijakan harus diimbangi dengan kemampuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan sehingga dapat meminimalisir bias dalam praktiknya. Dalam Pengadilan Agama Polewali, kewenangan dalam setiap jabatan sudah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Pelaksana kebijakan dalam perkara dispensasi nikah adalah

hakim. Pedoman mengenai dispensasi nikah dan klasifikasi hakim yang mengadili perkara dispensasi nikah telah tercantum dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan suatu kebijakan adalah struktur birokrasi. Meski tersedia sumber daya dalam melaksanakan suatu kebijakan, atau pihak pelaksana kebijakan mengerti segala sesuatu yang harusnya dilakukan dan memiliki kehendak untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana apabila struktur birokrasi yang ada lemah. Struktur birokrasi di Pengadilan Agama Polewali terorganisir secara hierarki. Rantai komando pada Pengadilan Agama Polewali mengalir dari atas ke bawah. Setiap bagian memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda untuk lebih lanjut mengenai struktur birokrasi dapat di temui dalam laman resmi web Pengadilan Agama Polewali.

Perkawinan sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang telah mengatur segala tentang perkawinan, termasuk batas minimal usia melakukan pernikahan. Usia yang dimaksud adalah 19 (Sembilan belas) tahun bagi calon suami dan istri. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Undang-undang bahwa calon suami dan istri harus masak jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik agar tidak berakhir dengan perceraian.

Dalam menilai suatu hukum dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuannya. Dari data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 masih belum efektif dalam penerapannya. Hal tersebut

didukung dengan temuan dalam penelitian berupa observasi, wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Polewali dan salah satu teori para ahli yang telah dipaparkan tentang tinjauan tentang efektifitas hukum. Banyak kasus pengajuan dispensasi nikah selama diterapkannya Undang-undang yang baru. Jurnal yang berjudul Efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan (Studi Kasus KUA Kecamatan Sangkapura) karya dari M. Halilurrahman juga mendukung pernyataan bahwa penerapan Undang- undang tersebut belum efektif.

Di Pengadilan Agama Polewali mengalami lonjakan permohonan dispensasi nikah. Hal ini didukung dengan data laporan perkara yang diterima dan diputus selama tahun 2019, 2020, dan 2021. Setiap tahun permohonan dispensasi nikah selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 jumlah permohonan dispensasi nikah yang diterima oleh Pengadilan Agama Polewali 122 permohonan dan sebanyak 114 permohonan dispensasi nikah yang di kabulkannya. Pada tahun 2020 jumlah permohonan dispensasi nikah yang diterima oleh Pengadilan agama Polewali adalah 231 permohonan dan sebanyak 225 permohonan dispensasi nikah yang dikabulkannya. Pada tahun 2021 jumlah permohonan dispensasi nikah yang di terima di Pengadilan Agama Polewali adalah 133 permohonan dan sebanyak 125 permohonan dispensasi nikah yang di kabulkannya.

Hakim sebagai pemegang kendali dan penentu hukum di depan persidangan, maka hakim dapat melakukan tugasnya sebagai penemu hukum yaitu proses penemuan hukum atau pembentukan hukum untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa atau kasus yang peraturannya memang ada, tetapi kurang jelas

sehingga hakim perlu menafsirkannya. Dalam pengembangan hukum Islam dilihat dari produk yang dihasilkan Hakim Pengadilan Agama, selain yurisprudensi yang dijadikan sumber hukum sebagian hakim dalam memutus perkara berdasarkan pada kaidah- kaidah atau metode-metode tertentu, penemuan hukum yang dapat dilakukan hakim pada dasarnya dari segi metode penemuan hukum terbagi dua diantaranya metode penemuan hukum Islam (ijtihad) dan konvensional.

Usaha dalam menemukan hukum terhadap perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan khususnya perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Polewali tidak hanya menggunakan metode-metode penemuan hukum Islam tetapi juga menggunakan metode penemuan hukum konvensional. Metode penemuan hukum Islam yang dapat digunakan hakim dalam memutuskan perkara diantaranya qiyas, istihsan, istishab, maş lahah, 'urf dan lain-lain, sedangkan metode penemuan hukum konvensional diantaranya interpretasi dan konstruksi hukum, namun menggunakan metode masalah dalam menyelesaikan perkara khususnya dispensasi nikah.

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.⁶¹ Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang juga

⁶¹ W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987), h. 59.

sebagai salah satu produk hukum akan dapat dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan dalam praktiknya.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁶²

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang),
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
5. Faktor kebudayaan

Berdasarkan hal tersebut apabila dikaitkan dengan produk hukum dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam rangka mewujudkan tujuannya, maka ketidakefektifan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebabkan oleh faktor- faktor sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti materil yaitu peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

⁶² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2008), h. 8.

Fakta tingginya angka dispensasi kawin di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa masih banyak praktik pernikahan pada usia mudah. Menurut Hakim Pengadilan Agama Polewali bahwa diantara penyebab tingginya angka permohonan dispensasi nikah dikarenakan adanya Revisi Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang- undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap perubahan batas usia yang berimpilikasi terhadap pengajuan kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Faktor lain yang menyebabkan tingginya permohonan dispensasi nikah kurangnya perhatian dari orangtua. Lalu, terjadilah kehamilan diluar pernikahan yang mengharuskan hakim memberikan dispensasi walaupun masih di bawah umur serta disebabkan oleh faktor ekonomi.

Peningkatan usia perkawinan bagi perempuan setelah disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, memberikan dampak bagi pengadilan agama yaitu meningkatnya pengajuan dispensasi kawin di pengadilan Agama. Keberadaan peningkatan mengenai pembatasan usia minimal melangsungkan perkawinan dan masih adanya pencantuman ketentuan yang memberi peluang menyimpangi ketentuan tersebut di pihak lain, seolah-olah mengesankan sikap negara yang kurang tegas, mengingat bahwa pemberian dispensasi perkawinan bertujuan sebagai bentuk upaya pemberian perlindungan dalam rangka pencegahan perkawinan bawah umur, namun Undang-undang sendiri tidak dicantumkan mengenai sanksi atau hukuman bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan di usia muda, sehingga membuat praktik perkawinan bawah umur akan terus terjadi karena seseorang anak tetap bisa menikah meski

dibawah usia yang ditentukan jika memperoleh dispensasi kawin yang dikeluarkan Pengadilan Agama.

Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai syarat batas usia minimum bagi laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan perkawinan. Penyimpangan terhadap batas umur yang diizinkan dalam melangsungkan perkawinan hanya dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang pihak pria ataupun pihak wanita sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Ketentuan mengenai syarat batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan serta dispensasi terhadap penyimpangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebelumnya, ketentuan mengenai batas usia minimum melangsungkan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan batas usia minimum bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. Ketentuan Pasal 7 mengenai syarat usia dan dispensasi tersebut kemudian dirubah dan diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan tabel perbandingan perubahan sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Pasal 7 Undang-undang Perkawinan

<p align="center">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan</p>	<p align="center">Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.</p>
<p>Pasal 7:</p> <p>(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun;</p> <p>(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita</p>	<p>Pasal 7:</p> <p>(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;</p> <p>(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup</p>

Dalam perubahannya, Undang-Undang Perkawinan mengatur batas usia minimum berlangsungnya perkawinan menjadi setara antara laki-laki dan perempuan, yakni 19 (sembilan belas) tahun yang dulunya batas usia bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun. Begitu pula dengan ketentuan mengenai dispensasi yang kini hanya dapat dimintakan pada Pengadilan. Dalam Pasal 7 Ayat (2) tersebut tidak dijelaskan mengenai persyaratan maupun hal-hal seperti apa yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan, hanya saja dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tersebut bahwa yang

dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Ketentuan batas minimum usia kawin akan berakibat terhadap pemberian atau diperkenalkannya izin atas penyimpangan batas usia tersebut dalam melangsungkan perkawinan.

Dispensasi merupakan suatu bentuk keringanan yang diberikan atas suatu larangan yang diatur dalam undang-undang. Dispensasi meliputi soal-soal dimana oleh pembentuk undang-undang diadakan larangan, akan tetapi karena ada hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan.⁶³ Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan,⁶⁴ sedangkan pengertian dispensasi dalam kamus hukum yang ditulis oleh sudarsono adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.⁶⁵ Sama halnya pula sebagaimana disampaikan oleh C.S.T. Kansil makna dispensasi merupakan

⁶³Soetomo, *Pengantar Hukum Tata Pemerintahan*, Universitas Brawijaya, Malang: 1981, hlm. 46.

⁶⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/dispensasi> tanggal 17 Juli 2020, pukul 21:12 WIB.

⁶⁵Sudarsono, *Kamus Hukum Rineka Cipta*, Jakarta: 1992, hlm. 102.

penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.¹⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian baik secara umum maupun secara spesifik mengenai dispensasi perkawinan. Pengertian dispensasi perkawinan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Peningkatan usia minimum untuk menikah bagi perempuan yang dipersamakan dengan pria menjadi 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai suatu bentuk upaya meminimalisir hingga penghapusan perkawinan dibawah umur malah menjadi tidak efektif dan telah menjadi rumah dengan pondasi yang tidak kokoh, karena pada fakta pelaksanaan sebagaimana data-data yang telah disajikan sebelumnya telah menunjukkan bahwa angka permintaan atas penyimpangan batas usia perkawinan di beberapa daerah di Indonesia khususnya pada Pengadilan Agama malah semakin tinggi dibandingkan sebelum-sebelumnya sejak saat dikeluarkannya revisi Undang-Undang Perkawinan pada bulan Oktober 2019 lalu, ketentuan tersebut menjadi sia-sia diakibatkan aturan mengenai penyimpangan atau dispensasi perkawinan masih tetap dimungkinkan dan ditambah tingkat

kesadaran masyarakat dalam mentaati batas usia minimum melangsungkan perkawinan masih sangat rendah.

Dispensasi perkawinan terkait perkawinan bawah umur dalam praktiknya meningkat secara signifikan. Peningkatan batas usia minimum agar dapat berlangsungnya perkawinan dalam revisi Undang-Undang Perkawinan yakni dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan yang diharapkan sebagai salah satu upaya penekanan hingga penghapusan angka perkawinan bawah umur di Indonesia belum mencapai hasil yang optimal. Semenjak adanya revisi Undang-Undang Perkawinan tersebut, angka dispensasi perkawinan di Indonesia malah semakin melonjak tajam. Pemerintah tidak siap dalam menghadapi akibat peningkatan batas usia minimum perkawinan yang diikuti dengan keberadaan tetap dari ketentuan mengenai pemberian izin dispensasi terhadap batas usia minimum tersebut. Aturan ini tidak dapat diterapkan dengan tegas dan dipaksakan kepada seluruh masyarakat karena selain adanya pengecualian atau izin untuk menyimpangi aturan tersebut, memang untuk pemberian dispensasi sekalipun dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak dijelaskan secara rinci alasan mendesak yang seperti apa yang dapat mendasari pengajuan permohonan dispensasi perkawinan, selain itu juga hakim serta merta mengabulkan permohonan dispensasi dengan tanpa memandang lebih jauh dan lebih cermat semendesak apakah alasan tersebut sehingga para calon mempelai yang berada di bawah umur tersebut pantas diberikan dispensasi perkawinan atau tidak.

b. Faktor Penegak Hukum

Di dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Fungsi penegak hukum disini adalah fungsi dalam rangka mensosialisasikan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ikut serta mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan penelitian peneliti terhadap perkara dispensasi yang diajukan ke Pengadilan Agama Polewali hampir 100% dikabulkan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan wawancara peneliti terhadap salah satu hakim yang mengadili perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Polewali alasan majelis hakim mengabulkan hampir 100% perkara dispensasi kawin adalah sebagai berikut:

Pada dasarnya dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu pernikahan yang di langsunngkan di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas umur minimal, yakni batas umur minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Meskipun demikian, pihak Pengadilan Agama dapat memberikan ijin perkawinan di bawah umur dengan alasan- alasan tertentu yakni adanya pertimbangan kemaslahatan yang

maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Aspek positif diberikan dispensasi perkawinan di bawah umur diharapkan akan mampu untuk membantu kedua calon mempelai terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku. Aspek negatifnya adalah faktor mental dan usia yang kurang mendukung bagi kedua calon mempelai.

Dari pengertian di atas peraturan atau perundang-undangan yang ada tetap berlaku dalam masyarakat tetapi dikarenakan sesuatu hal tertentu seseorang berdasarkan ketentuan dapat tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan. Tetapi dispensasi tersebut tidak dapat digunakan untuk semua orang, dan diberikan karena alasan atau sebab yang memang khusus menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.

Alasan majelis mengabulkan permohonan dari pemohon Berdasarkan Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2021/PA.Pwl adalah agar tidak terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama. Hakim dalam putusannya sebenarnya tidak hanya berupaya menemukan hukum bagi suatu perkara tertentu, melainkan dan sekaligus mengembangkan aturan hukum. Karena tidak jarang ditemukan suatu peristiwa yang tidak ditemukan hukumnya, Oleh karena itu, hakim haruslah membuat hukum.

Dalam membuat hukum tersebut, hakim melakukan diskresi hukum. Penerapan diskresi hakim dapat dilihat dalam proses pembuatan putusan. Mula-mula, hakim berusaha menemukan faktanya dan mengkonstatirnya, lalu

menemukan hukumnya untuk diterapkan dalam perkara yang bersangkutan. Dalam dispensasi nikah, maka berdasarkan bukti, hakim akan memastikan faktanya yaitu adanya alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk dispensasi nikah telah dipenuhi. Setelah terbukti adanya alasan maka hakim mempertimbangkan hukumnya.

Dalam perkara dispensasi nikah, premis mayor berupa aturan batasan usia seseorang dibolehkan melakukan perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa bila seseorang (yang beragama Islam) belum mencapai usia minimum, dapat mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan (agama). Aturan lain yang mengatur dispensasi nikah adalah pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, yang maksudnya sama dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun demikian aturan hukum tersebut tidak merinci alasan mengajukan hukum dispensasi nikah. Untuk itu, dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya, hakim harus menemukan alasan hukum melalui menafsirkan, pemaknaan sehingga dirumuskan alasan hukum dispensasi nikah. Berdasarkan pada penafsiran pada umumnya hakim merumuskan alasan dispensasi antara lain adanya kemudlaratan bila tidak dilakukan pernikahan meskipun calon mempelai belum mencapai usia minimum. Karena menurut hukum Islam, menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada meraih manfaat.

Berdasarkan teori efektivitas hukum jika dilihat dari faktor penegak hukumnya dinilai belum efektif dalam menerapkan Undang-undang Nomor 16

Tahun 2019 di Pengadilan Agama. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hakim diatas yang mengabulkan permohonan perkara dispensasi kawin dengan alasan kekhawatiran apabila tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan perbuatan yang melanggar norma Agama. Seharusnya kekhawatiran orang tua tidak bisa dijadikan alasan mendesak untuk diberikan dispensasi karena dapat menimbulkan pandangan yang berbeda bagi anak-anak seusia mereka yakni menganggap pacaran ternyata tidak ada hukuman yang berat melainkan dengan pacaran akhirnya bisa menikah dan bagi orang tua sudah menjadi tanggung jawab serta berperan untuk memelihara, menjaga, menasehati, dan mendampingi anaknya agar tidak terjerumus dengan pergaulan bebas.

Dengan pola putusan yang telah diuraikan di atas, berarti hakim telah mengambil tindakan berupa putusan berdasarkan hukum dan keadaan fakta yang sebenarnya. Artinya, apabila fakta telah sesuai dengan hukumnya, hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Dan sebaliknya, apabila fakta tidak sesuai dengan hukumnya, permohonan dispensasi akan ditolak. Itulah kebijakan tindakan hakim berdasarkan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya, dan inilah diskresi hakim dalam putusan permohonan dispensasi nikah.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup,

dan seterusnya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁶⁶

Yang termasuk sarana dan fasilitas dalam menjuang pasal 7 undang-undang no 1 tahun 1974 adalah organisasi yang baik. Dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 disebutkan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

Berkat tekad dan komitmen pimpinan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada pencari keadilan dan dengan menambahkan kenyamanan berupa fasilitas tersebut untuk para pihak yang berperkara Seperti halnya pembenahan dan pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Agama Negara sebagai wujud Komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik khususnya para pencari keadilan, Pengadilan Agama Polewali mewujudkannya dengan menyediakan sarana dan prasarana yang baik.

Secara sederhana, fasilitas pendukung dapat digambarkan sebagai sarana dalam tercapainya tujuan. Ruang lingkup yang utama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung yang didalamnya adalah sumberdaya manusia yang berpendidikan dan terampil, dan organisasi yang berjalan dengan baik. Para pihak yang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Polewali adalah orang yang berpendidikan dan ahli pada bidangnya. Dalam menangani perkara, Pengadilan

⁶⁶Soekanto, *Faktor-faktor*, hlm. 37

menerapkan biaya yang ringan dengan waktu yang cepat. Dengan banyaknya perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama setiap harinya, namun dapat putus dalam kurun waktu satu bulan. Untuk kasus dispensasi nikah, apabila syarat administrasi dapat dipenuhi oleh pemohon pada hari itu, maka pada hari itu juga dapat dilangsungkan proses persidangan dan menghasilkan putusan. Pengadilan Agama Kabupaten Polewali menyediakan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) yang berfungsi membantu dan mempermudah masyarakat dalam pendaftaran perkara pada Pengadilan Agama, dan beberapa sarana dan fasilitas lainnya seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), TV Media, Antrian Sidang, dan Touch Screeen, 2 ruang sidang, ruang tunggu serta fitur layanan berbasis digital.

Adapun layanan berbasis digital yang ada di Pengadilan Agama Polewali diantaranya sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Melalui Sistem Penelusuran Perkara, Masyarakat dapat mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

2. Jadwal Sidang

Pengadilan Agama Polewali memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara serta menampilkan status persidangan yang sedang berlangsung.

3. Panggilan Delegasi

Informasi panggilan Delegasi, Bantuan Panggilan/ pemberitahuan Antar Pengadilan.

4. E-Court

Layanan E-Court adalah layanan pendaftaran perkara, taksian panjar biaya perkara, pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan yang dilakukan secara online.

5. Siwas

Siwas adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh badan pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan sarana dan fasilitas pendukung yang ada di Pengadilan Agama Polewali dinilai sudah cukup mapan. Namun masih terdapat kendala dari ketersediaan sarana serta fasilitas yang ada, dimana masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam hal pemahaman teknologi serta masih belum meratanya akses internet yang ada di kabupaten polewali mandar khususnya di beberapa desa terpencil serta kondisi dan situasi wilayah kabupaten Polewali Mandar, yang wilayahnya cukup luas terkadang menyulitkan untuk dijangkau. Maka dari itu Adanya sarana dan fasilitas pendukung yang baik bukanlah segala-galanya ketika masih ada faktor lain yang mempengaruhi penerapan aturan yang ada.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat dimaknai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat dalam penegakan hukum erat kaitannya dengan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu,

maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas.

Masyarakat disini sebagai penentu efektif tidaknya sebuah hukum. Bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan melaksanakan. Masyarakat disini lebih mengarah kepada para orang tua, dan anak-anak dan remaja dibawah umur. Orang tua dewasa ini dituntut untuk memberikan pengawasan dan perhatian lebih kepada anaknya yang masih berusia remaja. Akan tetapi peran orang tua dewasa ini mengalami penurunan. Pengawasan dan arahan orang tua terhadap pergaulan muda-mudi sangat diperlukan. Dalam kasus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali, pemohon selaku orang tua menggunakan alasan “khawatir terjadinya perzinahan, atau pergaulan yang lebih jauh.

Sangat benar jika pergaulan anak yang sudah tidak bisa diatasi lebih baik dinikahkan karena dengan menikahkan anak mereka tidak lagi berbuat dosa serta orang tua menjadi tenang, tetapi dengan menikahkan anaknya justru menunjukkan bahwa sikap lepas tanggung jawab orang tua kepada anaknya dan untuk hal ini pernikahan bukan solusi yang tepat karena akan berpotensi menimbulkan mudharat yang lebih besar.

Dengan adanya teknologi dan internet semua orang dapat memperoleh semua informasi yang ingin diketahui. Kini dari anak-anak hingga dewasa telah mengenal gadget (smartphone, tab, computer). Memang benar jika teknologi

dapat memberikan manfaat akan tetapi teknologi juga dapat menjadi boomerang bagi pengguna bila tidak digunakan secara bertanggung jawab. Sayangnya inilah yang terjadi pada anak-anak dan remaja di Indonesia khususnya di Kabupaten Polewali Mandar. Kebanyakan anak-anak dan remaja kini lebih banyak mengkonsumsi konten-konten yang tidak bermanfaat bahkan dapat menimbulkan dampak negatif bagi psikologinya, dari pada mengkonsumsi konten-konten yang bermanfaat. Apalagi orang tua merasa lebih awam daripada anaknya dalam mengoperasikan teknologi. Hal itu menyebabkan orang tua tidak tahu apakah yang dilakukan anaknya dengan teknologi adalah hal yang benar atau salah.

Selain penggunaan teknologi, yang menjadi pengaruh tingginya pernikahan di usia dini dan permohonan dispensasi kawin adalah kurangnya kontrol terhadap pergaulan. Sama seperti yang dijelaskan pada sebelumnya. Pergaulan remaja pada zaman sekarang sangat memprihatinkan. Selain orang tua, guru juga berperan penting dalam mengarahkan pergaulan yang sehat bagi anak. Agar anak tidak sampai terjerumus kepada pergaulan yang negatif dan berbahaya.

Golongan remaja muda adalah para gadis berusia 13 sampai 17 tahun. Inipun sangat tergantung pada kematangannya secara seksuak, sehingga penyimpangan-penyimpangan secara kasuistik pasti ada. Bagi laki-laki yang disebut remaja muda berusia dari 14 tahun sampai 17 tahun. Apabila remaja muda sudah menginjak usia 17 tahun sampai 18 tahun, mereka lazim disebut golongan musa. Sikap tindak mereka rata-rata sudah mendekati pola sikap-tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum sepenuhnya demikian. Biasanya mereka berharap agar dianggap dewasa oleh masyarakat.

Dari sudut batas usia saja sudah tampak bahwa golongan remaja sebenarnya golongan transisional. Artinya keremajaan merupakan gejala sosial yang bersifat sementara. Oleh karena berada antara usia anak-anak dengan usia dewasa. Sifat sementara dari kedudukannya mengakibatkan remaja masih mencari identitasnya, karena oleh anak-anak mereka sudah dianggap dewasa sedangkan orang dewasa mereka masih dianggap anak-anak.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari sudut kepribadiannya, remaja mempunyai berbagai ciri tertentu, baik yang bersifat spiritual maupun badaniah.

Contohnya:

- a) Perkembangan fisik yang pesat, sehingga ciri-ciri fisik sebagai laki-laki ataupun perempuan tampak semakin tegas, halmana secara eektif ditonjolkan oleh para remaja, sehingga perhatian terhadap lawan jenis semakin meningkat. Oleh remaja perkembangan fisik yang baik dianggap sebagai salah satu kebanggaan.
- b) Keinginan yang kuat untuk mengadakan interaksi sosial dengan kalangan yang lebih dewasa atau yang dianggap lebih matang pribadinya. Mereka berharap dengan ini mengakibatkan masyarakat menganggap remaja sudah dewasa.
- c) Keinginan yang kuat untuk mendapatkan kepercayaan dari kalangan dewasa, walaupun mengenai masalah tanggungjawab secara relative belum matang.

- d) Mulai memikirkan kehidupan mandiri, baik secara sosial ekonomis maupun politis, dengan mengutamakan kebebasan dari pengawasan ketat oleh orang tua atau sekolah.
- e) Adanya perkembangan tara intelektualitas untuk mendapatkan identitas diri.
- f) Menginginkan system kaidah dan nilai yang serasi dengan kebutuhan atau keinginannya, yang tidak selalu sama dengan system kaidah dan nilai yang dianut oleh orang dewasa.

Oleh karena mereka masih belum mantap identitasnya, maka dengan sendirinya diperlukan panutan untuk membimbing mereka untuk mencapai cita-cita. Bimbingan diperlukan untuk mencapai cita-citanya kadang-kadang kalangan remaja melakukan hal-hal yang oleh kalangan dewasa dianggap “aneh”, misalnya:

- a) Kalangan remaja berusaha keras untuk menyesuaikan diri dengan situasi dengan caranya sendiri. Kalau hal itu tercapai, maka mereka merasakan adanya suatu kebahagiaan.
- b) Pola sikap tindak yang diakui dan dihargai oleh sesame remaja (biasanya dalam kelompok pergaulan) dianggap sebagai suatu pengakuan terhadap superioritas. Pengakuan terhadap eksistensi sangat dipentingkan oleh para remaja.
- c) Berbagai saluran rasa ketegangan diciptakan oleh kalangan remaja, misalnya membunyikan radio atau tape keras-keras. Tertawa terbahak-bahak, begadang dengan teman-temannya, mengemudikan kendaraan bermotor dengan melanggar aturan lalu lintas dan lain sebagainya.

- d) Mencoba membuat ciri identitas sendiri, misalnya mengembangkan bahasa khusus yang sulit dipahami oleh kalangan bukan remaja. Kadang-kadang mereka berusaha menciptakan kebudayaan khusus melalui pola perilaku tertentu yang tidak sama dengan orang dewasa.

Hal-hal tersebut merupakan suatu gejala yang pasti timbul pada kebanyakan remaja. Yang dibutuhkan untuk mencegah efek negatifnya adalah suatu bimbingan (bukan indoktrinasi). Bimbingan seharusnya dilakukan secara persuasive, oleh karena periode keremajaan dihiasi oleh factor-faktor emosional yang sangat kuat. Tanpa bimbingan yang benar, akan terjadi kesulitan pada hubungan dengan orang tua, kerabat, guru, tetangga. Para remaja biasanya mengharapkan bimbingan itu datang dari orang tuanya sendiri, yang diharapkan menjadi tokoh panutan atau tokoh idola baginya. Jika harapan itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi frustrasi yang mungkin mengakibatkan terjadinya:

d. faktor kebudayaan

Kebudayaan diartikan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel.⁶⁷

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat majemuk. Tak heran jika budaya di Indonesia juga beragam. Kemajemukan tampak terutama merupakan dari suku yang masing-masing mempunyai kebudayaan khusus. Hal itu tidak

⁶⁷ Soekanto, *Faktor-faktor*, hlm. 59.

berarti bahwa sama sekali tidak ada persamaan. Akan tetapi justru perbedaan-perbedaan yang tampak, oleh karena kemungkinan terjadinya benturan justru bersumber pada ketidaksamaan.

Nilai-nilai kebudayaan merupakan pandangan-pandangan mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Sebenarnya nilai-nilai itu berasal dari pengalaman manusia berinteraksi dengan sesamanya. Selanjutnya nilai-nilai itu akan berpengaruh pada pola pikir manusia, yang kemudian menentukan sikapnya. Sikap menimbulkan pola tingkahlaku tertentu, yang apabila diabstraksikan menjadi kaidah-kaidah yang nantinya akan mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi. Secara visual digambarkan sebagai berikut:⁶⁸



Kaidah-kaidah (kepercayaan, kesusilaan, kesopanan, dan hukum) Selain budaya yang perlu diperhatikan juga adalah pengaruh lingkungan. Lingkungan yang kurang sehat juga mempengaruhi perilaku, khususnya anak. Misalnya, suasana rumah tangga yang kurang mendukung, contohnya karena adanya masalah orang tua, ekonomi keluarga dan lain-lain. Juga pada lingkungan sekolah, dimana anak-anak di biarkan melakukan praktik pacaran dan pendidikan yang kurang menekankan akan bahaya dari pergaulan bebas, lingkungan masyarakat

⁶⁸ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga (Tentang Ikhwah Keluarga dan Anak)*, Cet ketiga (Jakarta: PT Rineka Cipta; 2004), 36.

yang kurang peduli dan awam terhadap agama juga turut mempengaruhi perilaku anak yang semakin berani. Karena sesungguhnya anak- anak di usia remaja ingin mencoba segala hal yang menarik dirinya.

Di dalam masyarakat yang masih kental akan budaya lama tak jarang budaya menolak lamaran merupakan suatu hal yang tabu. Selain itu masyarakat Indonesia juga masih banyak yang menilai jika usia 20 merupakan usia tua bagi perempuan, sehingga ketika seorang gadis masih berusia belasan, orang tuanya sudah kebingungan mencari jodoh untuk anaknya.⁶⁹

Pemahaman masyarakat akan makna pertunangan juga menjadi alasannya. Dalam pemahaman masyarakat bahwa jika bertunangan merasa sudah memiliki ikatan diatas sekedar ikatan pacaran. Sehingga dikira sudah bisa melakukan hal-hal apa saja, seperti kemana-mana berdua. Padahal sebenarnya pemahaman itu salah. Banyak dispensasi kawin karena perempuan sudah hamil dengan tunangannya. Disini perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa pertunangan bukan ikatan yang sama seperti pernikahan, dan ikatan apapun yang terjadi sebelum ikatan pernikahan tidak menjadikan hubungan halal bagi laiki-laki dan perempuan.

Berdasarkan teori efektivitas hukum jika dilihat dari faktor budaya masyarakat juga berpengaruh terhadap tidak efektifnya penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Polewali. Sehingga hukum yang berlaku terkadang tidak diterima dan diabaikan oleh masyarakat.

⁶⁹Haris Nawawi, S.Ag., M.Pd Kepala KUA Polewali, Wawancara oleh penulis, 18 juli 2021

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Selain itu juga harus diperhatikan secara seksama dalam proses penegakan hukum. Karena apabila kurang mendapatkan perhatian, maka penegakan hukum tidak akan tercapai.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini:

1. Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang dispensasi kawin pada dasarnya merupakan antisipasi dari adanya penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan yang dimaksud adalah penyimpangan atas ayat 1 pasal 7 Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Antisipasi dispensasi kawin ayat 2 pasal 7 Undang-undang No 16 tahun 2019 diperuntukkan bagi pasangan di bawah umur yang berada pada kondisi darurat, yang mana seharusnya diperkirakan jarang terjadi. Akan tetapi dengan fakta banyaknya kasus permohonan dispensasi kawin dari tahun ketahun nampaknya sudah keluar dari konteks mendesak atau darurat yang dirumuskan di awal. Maka tidak heran ketika dispensasi kawin kemudian dianggap membuka peluang untuk perkawinan di bawah umur yang tidak lain disebabkan oleh akibat pergaulan yang terlalu bebas. Akibat pergaulan bebas hingga berujung perzinahan serta adanya kekhawatiran orang tua membuat hakim harus memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin, dengan pertimbangan hukum kemaslahatan. Yang menjadi pedoman lain bagi hakim Pengadilan Agama adalah dalam Islam telah disebutkan untuk tidak mempersulit seseorang untuk menikah. Dan

meningkat atau tidaknya perkara dispensasi kawin secara umum bergantung pada kondisi masyarakat itu sendiri.

2. Pasal 7 Undang-Undang No 16 tahun 2019 terdiri dari 2 ayat. Ayat 1 menjelaskan tentang peraturan batas usia minimal seseorang dapat melakukan pernikahan sedangkan ayat 2 berisi tentangantisipasi apabila terjadi penyimpangan terhadap ayat 1. Jika dianalisis dari teori efektivitas hukum, maka penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin kurang efektif berlaku di masyarakat Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini di dukung oleh data perkara yang masuk menunjukkan tingginya angka permohonan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan, kurang adanya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai revisi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, bahwa batas usia pernikahan sudah dinaikkan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Jadi diperlukan adanya lembaga untuk sosialisasi agar tidak terjadi kesalah pahaman mengenai batas usia pernikahan.

2. Kepada Orang Tua


Kepada orang tua Harus lebih memperhatikan pergaulan anak. Karena adanya kelalaian dari orangtua menyebabkan perilaku yang tidak terkontrol dan hal-hal yang melanggar syariat agama, seperti hamil diluar pernikahan.

3. Kepada Masyarakat

Perlu adanya kesadaran hukum agar masyarakat tetap memenuhi hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, bahwasanya batas usia pernikahan laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Yang peraturan tersebut dibuat untuk kebaikan bersama dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Agar penelitian ini lebih akurat data dan hasilnya. Mungkin perlu diadakan penelitian lanjutan dengan jangka waktu yang lebih lama, agar bisa dilihat secara efektif. Mengenai Undang-Undang Nomor Tahun 2019 Tentang Perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi Syamsu. *“Usia Ideal Memenuhi Usia Perkawinan”* (Jakarta: Kencana Mas Publishi
- Ali, Achmad . *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*.Jakarta.Kencana.2010
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Anisah, Tesis : *Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur menurut undang-undang no.1 tahun 1974. (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang)*, (Universitas Islam Negeri Malang, tahun 2002)
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986
- Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulia, 2012)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,
- Dewi Komalasari, <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/perjuangan-mengakhiri-perkawinan-anak-di-indonesia-membuahkan-hasildiakses> 29 Januari 2021
- Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi*
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- <https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/> di akses pada tanggal 01 Meret 2021
- Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2007),
- Idris Ramulyo, Mohd. *“Hukum Perkawinan Islam Analisis UU No. 1 tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam”*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007)
- Inpres Nomor 1 Tahun Tahun 1991
- Kelsen,Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*.Bandung.Penerbit Nusa Media. 2006

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1992)
- Koentjaraningrat.1987.Sejarah Teori Antropologi. Jakarta.Penerbit UI Press.
Kompilasi Hukum Islam
- M Friedman, Lawrence. *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, 2009
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2007),
- Marcus Priyo.2008. Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi.Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Moh. Hatta, *Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer*, *Jurnal al-Qanun*, 21 Februari 2021
- Moleong, Lexi j. metodologi penelitian kualitatif (bandung. PT. Remaja Rosda Karya, 2004)
- Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini*, *Jurnal Yudisia*, 7 (2016).
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008),
- Mughniatul ilma, *Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*. (Jurnal Pranata Sosial islam, Tahun 2020)
- Nahdiyanti, dkk. *Implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan terhadap perkawinan dibawah umur* (jurnal universitas Indonesia, Tahun 2020)
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat : Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. II,(Jakarta: Sinar Grafika, 2012),
- Nur Aisyah, *Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur pada MAsyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng*, blogspot 21 Agustus 2021. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/search>

- Nur Hidayah, Tesis: *Efektivitas Pemberian Dispensasi Terhadap Perkawinan Dibawah Umur di Makassar*, (Universitas Hasanuddin, Tahun. 2015)
- Panjaitan, Linda Rahmita. Tesis: *Perkawinan dibawah umur dan akibat hukumnya* Tahun 2020
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975
- Qodir, Abdul. *Pencatatan Pernikahan: Dalam Perspektif Undang-undang dan Hukum Islam*,
- Shihab, Quraish. "Perkawinan Usia Muda", <https://quraishshihab.com/akhlak/perkawinan-usia-muda/> (diakses pada tanggal 20 februari 2021)
- Sidharta, Bernard Arief . *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2000.
- Soekamto, Soerjono. *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada 2008
- Soeryono, 'Mengenal Hukum' <https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/01/15/peran-hukum-dalam-perubahan-sosial/> di akses pada 20 Maret 2021
- Suansar Khatib, *Konsep Maqashid Asy-Syariah: Perbandingan Pemikiran al-Ghazali dan asy- Syatibi*, *Jurnal Mizani*, 1 (2018)
- Subekti R dan Tjitrusubio R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001)
- Tihami dkk, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987)
- Website Pengadilan Agama Polewali. <http://www.pa-polewali.net/> di akses pada tanggal 20 juli 2021.
- Wawancara Hakim Pengadilan Agama Polewali
- Wawancara Kepala Kua Polewali

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan
<p>1. Bagaimana Penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar</p>	<p>Faktor Hukum</p>	<p>1. Bagaimana pendapat bapak mengenai batas usia pernikahan yang awalnya 16 tahun dinaikkan menjadi sama-sama 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan?</p> <p>2. Apakah efisien jika batas usia nikah untuk perempuan dinaikkan menjadi 19 tahun?</p> <p>3. Bagaimana pengaruh kenaikan batas usia pernikahan</p>

		<p>terhadap dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Polewali?</p>
	<p>Faktor Penegak Hukum</p>	<p>1. Apa sumber hukum yang digunakan hakim untuk menangani kasus dispensasi nikah?</p> <p>2. Apa yang menjadi landasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019?</p>

	<p>Faktor Sarana Fasilitas Pendukung Penegakan Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut bapak Bagaimana cara mengefektivkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.? 2. Apakah pengadilan agama memiliki program khusus dalam mensosialisasikan uu nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan? 3. Menurut Bapak Sejauh Mana Masyarakat Paham serta mendukung undang-undang
--	--	---

		tentang perkawinan?
2. faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Polewali Mandar?	<p>Faktor Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosioal • Ekonomi • Agama • Budaya 	1. Apa yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di kabupaten polewali mandar?

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Wawan, S.H.I Hakim PA Polewali



Wawancara dengan Noor Ahmad Rosyida, S.H.I Hakim PA Polewali



Pusat Data dan Informasi Pengadilan Agama Polewali



Bagian Administrasi Pengadilan Agama Polewali



Wawancara dengan Kepala KUA Polewali



Wawancara dengan Petugas P2TP2A



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B- 552 /In.39.12/PP.00.9/007/2021 Parepare, 14 Juli 2020
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Melaksanakaa Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Agama Polewali Mandar
 Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Disampaikan, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare di bawah ini :


Nama : RISWAN
 NIM : 19.0221.004
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Judul Tesis : Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Polewali Mandar (Study
 Kasus Pengadilan Agama Polewali).


Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli Tahun 2021 Sampai Selesai di Pengadilan Agama Polewali Mandar.

Sehubungan Dengan Hal Tersebut Diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

A.n. Rektor.
 Direktur,


 H. Mahsyar.



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl.Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 503/459/IPL/DPMTSP/VI/2021

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 a. Surat Permohonan Sdr RISWAN
 b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0456/Kesbangpol/B.1/410.7/VI/2021, Tgl.25-06-2021


MEMBERIKAN IZIN


Kepada : Nama : RISWAN
 NIM/NIDN/NIP/NPn : 19.0221.004
 Asal Perguruan Tinggi : IAIN PARE-PARE
 Fakultas : -
 Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
 Alamat : LEMBANG-LEMBANG KEC. LIMBORO

Untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Polewali Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan Pada Bulan Juni s/d Agustus 2021 dengan Proposal berjudul "EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR (STUDY KASUS PENGADILAN AGAMA POLEWALI)"
 Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
 2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
 3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
 4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
 Pada Tanggal, 25 Juni 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




Dr. MUJAHIBIN, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 19660606 199803 1 014

Tembusan:
 Unsur Forkopinda di tempat;

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama lengkap penulis Riswan, lahir di Kota Polewali, Sulawesi Barat. Pada Tanggal 15 Maret 1993. Anak dari pasangan Bapak Amir dan Ibu Almarhuma Mami. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Perumahan Polewali Jln

Daeng Ngimpun No 25, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2005 lulus dari SD 018. Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali mandar dan pada Tahun 2009 lulus dari SMP DDI Polewali , Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali mandar, dan melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Polewali dan lulus pada tahun 2012. Serta Pendidikan Tinggi Strata 1 (S1) diselesaikan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, di IAI DDI Polman (2014-2018). Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister pada Program Pascasarjana IAIN Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam (2019- 2021). Penulis menyelesaikan studi di jenjang Magister dengan Tesis yang berjudul “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar (Study Kasus Pengadilan Agama Polewali)”.